

Pendidikan PANCASILA

Dr. Muhammad Rustan, S.H., M.Hum

Editor:
Harifuddin Halim
Rasyidah Zainuddin

Dr. Muhammad Rustan, S.H., M.Hum

Pendidikan PANCASILA



Editor:
Harifuddin Halim
Rasyidah Zainuddin

Pendidikan Pancasila

Penulis:

Dr. Muhammad Rustan,
S.H., M.Hum

ISBN:

978-602-0897-63-9

Ukuran Buku:

14 x 21 cm

Tebal Buku:

246 halaman

Editor:

Harifuddin Halim
Rasyidah Zainuddin

Desain Sampul:

Fandy Said (Pena Indis)

Tata Letak:

Fandy Said (Pena Indis)

Cetak Pertama:

Januari 2016

Diterbitkan Oleh:



CV. Pena Indis

Jalan Bitoa Lama No. 105
Kel. Antang, Kec. Manggala
Makassar - Sulawesi Selatan. 90234
No Hp: 082113883062
email: pena_indhis@yahoo.co.id
Toko Online: www.indisbookgroup.com

Didistribusikan Oleh:



Jalan Hamang DM Lrg 2, No. 4 Benteng
Kep. Selayar, Sulawesi Selatan 992812
No. Hp: 085696679668
Email: panritapublishing@yahoo.com

Sanksi Pelanggaran

Undang-Undang Hak Cipta 2002

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kata Pengantar



Alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT., atas berkah taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat dirampungkan, tak lupa pula salam dan shlawat kepada junjungan Nabiyullah Muhammad SAW dan para sahabat-Nya tabi-tabiin.

Buku ini merupakan awalnya bahan mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Keguaruan dan Ilmu Pendidikan .UPRI Makassar berupa diktat sejak tahun 1990-an yang mengalami revisi ke 4 kalinya, akhirnya menjadi suatu buku referensi tahun 2016 untuk dibaca oleh mahasiswa pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk memenuhi permintaan dari berbagai mahasiswa yang saya ajar di Perguruan Tinggi.

Dalam buku Pendidikan Pancasila ini disusun berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mengacu pada dasar hukum tersebut di atas

Buku ini berguna bagi mahasiswa yang belajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sebagai bahan referensi bagi mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi.

Dalam proses penulisan buku ini, banyak pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terma kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setulusnya kepada semua pihak dalam penyelesaian penulisan buku ini.

Materi buku ini terdiri dari Penduhuluan, Filsafat Pancasila, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Hak-Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*, Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bernegara, Berbangas dan Bermasyarakat, Aktualisasi Pancasila dan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Buku ini tentu masih banyak kekurangannya oleh karena itu sarang yang konstruktif dari pembancanya, untuk kesempurnaan penulisan ini.

Makassar, 18 Desember 2015

Penulis,

Dr. Muhammad Rustan, S.H.,M.Hum.

Sambutan

Rektor Universitas Pejuang

Republik Indonesia Makassar



Buku ini merupakan karya dari dosen dalam rangka melaksanakan tri darma Perguruan Tinggi. Khususnya penulisan buku merupakan karya ilmiah dalam mewujudkan karya kedua dari tri darma Perguruan Tinggi.

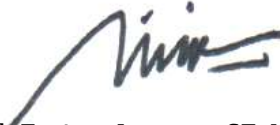
Secara kelembagaan penerbitan buku seorang dosen dapat bermanfaat kepada peningkatan kualitas dosen pada khususnya dan pada kalangan perguruan tinggi UPRI Makassar pada umumnya, sehingga dapat menjadi bahan bacaan dikalangan mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu saya mendukung sepenuhnya penerbitan buku ini dan berharap menjadi motivasi atau dorongan bagi dosen yang lain untuk melakukan hal yang sama untuk masa yang akan datang.

Buku ini mengulas tentang Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sebagai suatu mata kuliah pengembangan kepribadian bagi mahasiswa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Adanya buku Pendidikan Pancasila ini berarti menambah referensi bagi mahasiswa yang belajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di UPRI Makassar pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi manusia yang seutuhnya sesuai yang diharapkan falsafah negara kita, amin

Makassar, 20 Desember 2015

Rektor UPRI Makassar,



Dr. Hj. Andi Niniek Fariaty Lantara, SE. MS.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Sambutan	vii
Bab 1 PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Mempelajari Pancasila	1
B. Dasar Historis Mempelajari Pancasila	3
C. Dasar Kultural Mempelajari Pancasila	5
D. Dasar Filosofis Mempelajari Pancasila	6
E. Maksud dan Tujuan diajarkan Pancasila di Perguruan Tinggi	7
F. Kajian Pancasila	8
G. Fungsi Pancasila	9
H. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah	13
Bab 2 FILSAFAT PANCASILA	17
A. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	17
B. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	47
Bab 3 IDENTITAS NASIONAL	59
A. Karakteristik Identitas Nasional	59
B. Wawasan Kebangsaan Nasional	63
C. Proses Berbangsa dan Bernegara	68
Bab 4 NEGARA DAN KONSTITUSI	73
A. Pengertian Negara	73
B. Sistem Konstitusi	82
C. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia	101
D. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945	162
Bab 5 DEMOKRASI INDONESIA	175
A. Konsep dan Prinsip Demokrasi	175

B. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	179
C. Demokrasi Menurut UUD 1945	182
D. Praktek Demokrasi di Indonesia	186
E. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi	189
Bab 6 HAK ASASI MANUSIA (HAM)	
DAN RULE OF LAW	195
A. Hak Azasi Manusia (HAM)	195
B. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945	205
C. Penegakan HAM	206
D. Mekanisme Penanganan Kasus Pelanggaran HAM	207
E. Rule of Law	210
Bab 7 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA	
KEHIDUPAN BERNEGARA, BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT	215
A. Pengertian Paradigma	215
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan	216
Bab 8 AKTUALISASI PANCASILA DAN TRIDHARMA	
PERGURUAN TINGGI	223
A. Aktualisasi Pancasila	223
B. Tri Dharma Perguruan Tinggi	224
C. Budaya Akademik	226
Daftar Pustaka	228
Curriculum Vitae	231

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Mempelajari Pancasila

Mempelajari mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diperlukan dasar hukum yang melandasi¹, yaitu:

1. UU No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan ketentuan UU No.2 Tahun 1989, Pasal 39 dinyatakan bahwa:
 - 1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

¹ Google : [blogspot.com/2011/11/dasar-hukum-dan-tujuan-pendidikan.html](https://www.google.com/search?q=blogspot.com/2011/11/dasar-hukum-dan-tujuan-pendidikan.html)

- 2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
 - Pendidikan Pancasila
 - Pendidikan agama
 - Pendidikan kewarganegaraan
2. PP No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
Berdasarkan ketentuan ini, khususnya pada Pasal 13 ayat (2) ditetapkan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 1 ayat (2) telah menetapkan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 10 ayat (1) telah menetapkan bahwa kelompok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang terdiri

atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

5. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 38 DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Pasal 3 telah menjelaskan kompetensi mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap nasional. Tujuan MPK bahwa Pendidikan Pancasila adalah segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara serta etika politik.

B. Dasar Historis Mempelajari Pancasila.

Bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang mengalami tahap-tahap perkembangan sejarah, mulai dari zaman kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa, lalu berkembang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti: Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banteng, Kerajaan Madura, serta Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Kutei, Kerajaan Jailolo dan sebagainya.

Lalu muncul Belanda pada tahun 1596 dengan maksud melakukan perdagangan dengan kongsi dagang yang diberi nama VOC (1602) lalu menjajah tidak secara keseluruhan

pada semua kerajaan mereka kuasai seperti Kerajaan Makassar mereka dijajah pada tahun 1902, Aceh pada tahun 1912, yang dijajah cukup lama hanyalah kerajaan-kerajaan di Jawa kurang lebih 350 tahun, jadi penjajahan Belanda tidak merata seluruh wilayah Indonesia dengan menjajah 350 tahun. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia tahun 1942 dilanjutkan dengan masuknya penjajahan Jepang sejak tahun 1942 sampai 1945²

Dari berbagai kerajaan yang ada di Indonesia kita telah memiliki nilai-nilai tersendiri. Menurut Kaelan³ secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Oleh karena itu nilai-nilai yang ada di Indonesia sejak ada manusia di wilayah nusantara sekitar 6.000 tahun sebelum masehi, sudah memiliki nilai-nilai tersendiri. Hal ini dapat kita pahami bahwa Ir. Soekarno pernah mengucapkan saya ini adalah hanya penggali lahirnya istilah Pancasila yang sudah lama terpendam sekitar 350

²Google :

<http://sejarah.kompasiana.com/2014/02/08/kekeliruan-sejarah-indonesia-tidak-dijajah-350-tahun-633541.html>

³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma Yogyakarta, tahun 2010, hlm 12.

tahun lamanya akibat penjajahan. Oleh karena itu Ir. Soekarno menolak bahwa mereka adalah pencipta Pancasila, waktu mereka didepan promotor dalam mencapai gelar doktor *honorarius causa* didepan tim penguji di Universitas Gajah Mada. Jadi Pancasila itu lahir setelah adanya bangsa Indonesia di wilayah nusantara.

C. Dasar Kultural Mempelajari Pancasila.

Setiap negara memiliki ideologi tersendiri di negara Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat ideologi liberal, di Arab Saudi, Irak, dan Iran ideologi agama, Rusia, Cina dan Korea Utara ideologi komunis, dan Indonesia ideologi Pancasila.

Indonesia yang memiliki kultur tidak sama dengan kultur yang dimiliki oleh negara liberal, negara sosialis atau komunis dan negara agama, tetapi Indonesia adalah memiliki ciri tersendiri dalam melaksanakan ideologi negaranya. Indonesia yang memiliki kultur tersendiri dengan memiliki agama yang banyak, suku yang banyak, bahasa yang banyak mereka penuh toleransi, antara satu dengan lainnya. Saling gotong royong antara satu dengan lainnya, memakai sistem musyawarah mufakat (aklamasi) dalam pelaksanaan demokrasiya sebagai demokrasi asli bangsa Indonesia.

D. Dasar Filosofis Mempelajari Pancasila.

Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini didasarkan pada kenyataan obyektif bahwa manusia Indonesia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu syarat mutlak adanya suatu negara adalah merupakan suatu ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan asal usul adanya negara⁴.

Adanya Negara Kesatuan RI disebabkan adanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dengan membuat suatu perjanjian luhur sebagai wadah komunikasinya dirangkum masuk dalam Pancasila, sehingga dapat kita sebut bahwa Pancasila itu merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang tidak boleh diubah oleh siapa pun, sebab merubah dasar negara berarti membubarkan Negara Kesatuan RI (NKRI) yang berdiri pada tahun 1945 waktu itu.

Pendiri negara waktu itu mengambil konsep, karena watak bangsa Indonesia sejak dulu mereka telah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, adanya jiwa kemanusiaan, adanya persatuan, adanya musyawarah, dan adanya keadilan sosial, dan hal ini telah terpelihara dalam institusi kerajaan. Itulah yang digali kembali oleh para pendiri

⁴ *Ibid*, Kaelan, tahun 2010, hlm 14.

bangsa sehingga dimasukkan dalam dasar negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu dalam filosofis kenegaraan yang diapakai adalah bersumber dari nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi, saling menghargai (dalam bahasa lontara *sipakalebbi, sipakatau, malelu sipakainge, rebba sipatokkong, mali siparappe*), saling mencintai antara sesama manusia, kekeluargaan, dan sebagainya yang perlu dilestarikan, agar tidak tergeser oleh falsafah negara lain.

E. Maksud dan Tujuan di Ajarkan Pancasila di Perguruan Tinggi.

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa mampu:

1. Memberikan peresapan, penghayatan dan pemahaman secara lebih luas dan mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
2. Berguna untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan yang lebih besar dan mendalam mengenai kebenaran dan keampuhan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
3. Untuk memperkuat dan memantapkan ketahanan nasional di Indonesia.

4. Untuk memupuk kesadaran pentingnya penghayatan dan pemahaman nilai-nilai, adat istiadat, budaya, tradisi, pustaka keagamaan bangsa sendiri ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan bernegara.
5. Mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari berbagai golongan agama, kebudayaan beraneka ragam, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, kepentingan individu dan kelompok.

F. Kajian Pancasila.

Dalam mengkaji Pancasila, dilakukan empat tinjauan secara holistik, yaitu:

1. Pengkajian secara **filosofis** yang mengungkap Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional dan sebagai pandangan hidup bangsa dan pandangan integralistik mengenai Pancasila yang akan membedakan dengan pandangan falsafah yang dianut oleh bangsa lain di dunia.
2. Pengkajian secara **historis** (aspek kesejarahan) yang akan mengungkap asal mula Pancasila dan sejarah perkembangan Pancasila, baik secara etimologis, terminologis, maupun kronologisnya sehingga akan

terlihat bentuk susunan, sifat dan sistem Pancasila dalam wujud kebulatan yang utuh menyeluruh dan sistematis.

3. Pengkajian secara **yuridis konstitusional** (aspek ketatanegaraan) yang akan mengungkap status dan kedudukan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, keterkaitan dengan sistem pemerintahan negara, hubungan antar lembaga negara, serta aktualisasi demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di Indonesia dalam era reformasi.
4. Pengkajian secara aplikasi **pragmatis** (etis/aktual) yang mengungkapkan implementasi Pancasila, UUD 1945, UU RI No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, guna mewujudkan suatu masyarakat yang cinta terhadap falsafah negaranya.

G. Fungsi Pancasila.

1. Pancasila adalah *kepribadian bangsa Indonesia*, artinya Pancasila digali dari adat istiadat, tradisi, kebudayaan, kepustakaan dan keagamaan bangsa Indonesia sendiri, maka nilai-nilainya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa lain di dunia.
2. Pancasila adalah sistem *filsafat bangsa Indonesia*, artinya keseluruhan unsur-unsur kehidupan bangsa

Indonesia berakar dari nilai-nilai Pancasila, sebab Pancasila merupakan hakikat bangsa Indonesia secara keseluruhan milik individu, golongan atau suku tertentu tetapi hakikat hidup untuk semua bangsa Indonesia.

3. Pancasila adalah *filsafat hidup bangsa Indonesia*, artinya unsur-unsur dasar yang merupakan nilai-nilai kehidupan yang tetap dan terpelihara dalam setiap suku bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah dimilikinya dan menjadi asas kesamaan.
4. Pancasila adalah *jiwa bangsa Indonesia*, artinya semangat dan patriotisme bangsa yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia sebagai bangsa bhineka tunggal ika (berbeda-beda tetap satu jua).
5. Pancasila adalah *pandangan hidup bangsa Indonesia* artinya Pancasila merupakan kristalisasi nilai, adat istiadat, tradisi, budaya, pustaka dan keagamaan bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala, pandangan ini merupakan pandangan dasar kehidupan yang dicita-citakan.
6. Pancasila adalah *moralitas bangsa Indonesia*, artinya tata nilai Pancasila menjadi patokan atau penuntun sikap perilaku manusia Indonesia dalam seluruh gerak dan hubungannya ke segala arah.

7. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Adapun hirarkhi perundangan adalah :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan-peraturan pelaksanaanya, seperti peraturan menteri, instruksi menteri dan lain-lainnya.

Undang-Undang No. 10 tahun 2004, Pasal 1 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu)
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
- d. Peraturan Presiden (Perpres)

- e. Peraturan Daerah (Perda): Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Desa (Perdes)

Urutan hierarki Perundang-undangan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pancasila adalah *ideologi nasional* artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dianut dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan (pemerintah dan negara) Pancasila bukan milik golongan dan suku akan tetapi merupakan milik rakyat Indonesia.

H. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah.

Menurut Poedjowijatno⁵ dalam bukunya *tahu dan pengetahuan* bahwa syarat-syarat dikatakan ilmiah apabila :

1. Ber-objek
2. Bermetode
3. Bersistem dan
4. Bersifat universal

ad 1. Ber-objek

Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek yang memiliki objek forma dan material. Objek forma Pancasila dapat dibahas dari berbagai sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang moral (moral Pancasila), sudut pandang ekonomi (ekonomi Pancasila), sudut pandang hukum (Pancasila yuridis ketatanegaraan), sudut pandang filsafat (filsafat Pancasila), sudut pandang pers (pers Pancasila).

Objek material Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun non empiris. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila atau sebagai

⁵ *Op.cit*, Kaelan, tahun 2010, hlm 16

asal mula bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Oleh karena itu, objek material Pancasila dapat berupa lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum, naskah ketatanegaraan, adat istiadat bangsa Indonesia yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun objek yang sifatnya non empiris, adalah meliputi nilai budaya, nilai moral atau budi pekerti, nilai religus, krakter, toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat (aklamasi) yang dipakai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

ad 2. Bermetode

Setiap pengetahuan harus memiliki metode yaitu separangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat bergantung krateristik objek forma maupun objek material Pancasila.

Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode *analitico syintetic* yaitu perpaduan metode sintesis dengan metode analisis. Oleh karena suatu metode memadukan hasil budaya dan objek sejarah dengan menggunakan metode hermenutika dan metode koherensi

historis, serta metode pemahaman, penafsiran, yang senantiasa didasarkan dengan hukum logika untuk menarik suatu kesimpulan

ad 3. Bersistem

Sistem adalah terdiri dari beberapa bagian atau aspek dengan saling berhubungan dan berpengaruh di dalamnya dengan mempunyai suatu tujuan yang telah ditentukan secara bersama atau disepakati secara bersama. Oleh karena itu adanya sistem maka tidak boleh keluar dari apa yang pernah disepakati.

Menurut penulis Pancasila sebagai suatu sistem dimana didalamnya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Memisahkan satu sila dengan sila lainnya makna yang dikandung sudah lain artinya, begitupula sistimatis dari sila pertama kesila kedua, ketiga, keempat dan kelima sehingga sebagai suatu kesatuan yang utuh di dalamnya, tidak dibolak balik, diperas dan dijabarkan sila-silanya seperti yang pernah dilakukan oleh Ir. Soekarno memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila (gotong royong), Suharto menjabarkan Pancasila menjadi 36 butir Pancasila, penafsiran yang demikian dapat menimbulkan multi tafsir terhadap sila-sila Pancasila, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan. Penafsiran terhadap Pancasila dari kedua rezim tersebut di

atas dilakukan dengan cara indoktrinasi melalui penataran-penataran kepada para pegawai negeri dan tokoh masyarakat.

ad 3. Bersifat universal

Kebenaran suatu sifat ilmiah suatu pengetahuan adalah harus sifatnya universal artinya kebenaran tidak terikat oleh waktu dan ruang, keadaan, situasi dan kondisi. Dalam kaitannya dengan Pancasila hakikat ontologisnya pancasila bersifat universal artinya Pancasila harus dimaknai bahwa dapat dijadikan sebagai suatu paham universal yang dapat diterima oleh bangsa Indonesia dan diakui oleh hukum nasional (hukum positif).

Oleh karena itu Pancasila yang sifatnya universal harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali, sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa dan negara Indonesia sewaktu para pendiri negara mengkonsep dasar dan falsafah negara Indonesia.



BAB II

FILSAFAT PANCASILA

A. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

1. Pengertian Filsafat

Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *philein* yang artinya cinta dan *sophos* artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Nampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya dibawah naungan filsafat⁶.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut:

Pertama: Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian.

⁶ *Ibid.* Kaelan, tahun 2010, hlm 56

1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu misalnya rasionalisme, materialism, pragmatisme, dan sebagainya.
2. Filsafat sebagai jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari masalah yang bersumber pada akal manusia.

Kedua: Filsafat sebagai suatu proses yang dalam hal ini yang diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses dinamis dengan menggunakan metode tersendiri.

- Adapun cabang filsafat yang pokok meliputi :
 - 1) Metafisika, adalah yang membahas tentang hal-hal bereksistensi dibalik fisis yang meliputi bidang: ontologi yaitu membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Kosmologi yaitu membicarakan tentang teori umum dan ragam kenyataan. Antropologi yaitu membicarakan tentang ilmu budaya.
 - 2) Epistemologi adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran.
 - 3) Metodologi adalah ilmu yang membicarakan cara/jalan untuk memperoleh pengetahuan
 - 4) Logika adalah membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar.
 - 5) Etika adalah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.
 - 6) Estetika adalah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan⁷

⁷ Tukiran Taniredja, *Pendidikan Pancasila untuk*

Mahasiswa, Tahun 2011, hlm 57

Dalam filsafat kenegaraan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu filsafat ateis, filsafat sekuler dan filsafat agama. Dalam filsafat ateis mereka berpikir untuk mencari kebenaran terlepas dari pandangan dari dasar agama, mereka tidak mempunyai Tuhan Yang Maha Esa, artinya pandangannya terhadap Tuhan YME semuanya itu tidak ada⁸.

Filsafat sekuler mereka berpikir dalam mencari kebenaran terlepas dari pandangan antara agama dengan negara dipisahkan, urusan agama adalah diurus oleh tokoh-tokoh agama sedangkan urusan negara diurus oleh pemerintah. Oleh karena itu agama tidak boleh mencampuri negara dan sebaliknya negara tidak boleh mencampuri urusan agama, sehingga negara dan agama terpisah secara penuh.

Dalam filsafat agama mereka berpikir dalam mencari kebenaran selalu berlandaskan pada salah satu ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu pandangan mereka selalu bertitik tolak pada wahyu Ilahi, hal-hal yang berlawanan dengan wahyu Ilahi mereka tinggalkan. Orang yang dapat menerima filsafat agama hanya bagi orang-

⁸ Muh Rustam, *Pendidikan Pancasila*, FKIP Universitas Veteran RI, Tahun 2007, hlm 37

orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia masuk kategori menganut filsafat kenegaraan dengan falsafahnya sendiri yang hidup sejak 6.000 tahun yang lampau yaitu filsafat Pancasila. Walaupun filsafat kenegaraan menganut filsafat Pancasila akan tetapi Indonesia bukan negara sekuler, buktinya Indonesia masih dibenarkan adanya sekolah-sekolah agama yang berdiri, adanya kementerian agama yang mengurus orang-orang yang beragama, hari-hari besar keagamaan masih diperhatikan oleh pemerintah yaitu pemerintah Indonesia masih memperingatinya dengan melakukan hari libur nasional, pemerintah Indonesia masih mentransfor masikan hukum agama melalui parlemen untuk dijadikan sebagai hukum positif dalam negara Indonesia (seperti Kompilasi Hukum Islam, UU Bank Syariah, UU Wakaf, Perda Islam dan sebagainya), sebagian tokoh politik adalah tokoh agama juga.

Indonesia bukan negara agama karena Indonesia tidak mengakui hanya satu agama yang dianut oleh negara, akan tetapi yang diakui oleh negara adalah beberapa agama yang ada di Indonesia seperti agama Islam, agama Kristen, agama Budha, dan agama Hindu dan Indonesia tidak menganut hukum agama secara absolut (totalitas) untuk dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku dalam negara akan tetapi Indonesia menganut sistem hukum campuran untuk

dijadikan sebagai hukum positif yang digunakan oleh negara.

Indonesia tidak menganut paham kenegaraan ateis sebab negara Indonesia mereka menjunjung tinggi adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia adalah bukan negara ateis sebab tidak dibenarkan adanya warga negaranya yang tidak menganut salah satu agama.

Indonesia bukan negara agama buktinya negara tidak menganut satu agama yang diakuinya, hukum positifnya tidak semuanya bersumber dari salah satu hukum agama. Namun demikian Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila.

2. Pancasila Sebagai Suatu Sistem yang Sifatnya Organik

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen yang ada di dalamnya yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Oleh karena itu sistem yang ada dalam Pancasila melahirkan suatu sistem sosial di dalamnya.

Menurut *Shore dan Voich*⁹ bahwa sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu kesatuan bagian-bagian
- b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
- c. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
- d. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama
- e. Terjadi suatu lingkungan yang kompleks

Pancasila terdiri atas bagian-bagian yang ada yaitu sila-sila dalam Pancasila ada lima. Dari lima sila tersebut masing-masing mempunyai fungsi sendiri, dan fungsi tersebut mereka saling kerjasama antara satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Isi dari sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, artinya tidak boleh dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya, atau dipertukarkan urutan silanya sebab hal itu dapat mengaburkan makna Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dasar filsafat negara Pancasila merupakan satu kesatuan yang sifatnya majemuk tunggal di dalamnya, konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri

⁹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan*

Kewarganegaraan, tahun 2013, hlm 9

terpisah dengan sila lainnya, apabila dipisahkan maka hilanglah makna Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya suatu kesatuan organis. Pada sila-sila pancasila saling berkaitan antara satu dengan lainnya, saling berhubungan dan jiwa menjiwai antara satu sila dengan sila lainnya. Menurut Kaelan¹⁰ bahwa kesatuan sila-sila Pancasila yang sifatnya organis itu pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar *ontologis* manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia *monopluralis* yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani dan rohani, sifat kodrat sebagai manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur sifat manusia tersebut mereka sebagai satu kesatuan yang sifatnya organis dan harmonis. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing namun saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu tidaklah lengkap atau masih kurang yang dikemukakan Aristoteles bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk *zon-politicum* yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kalau teori ini dipakai di

¹⁰ *Ibid*, Kaelan, tahun 2010, hlm 58

Indonesia maka sila pertama tidak termasuk di dalamnya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, teori ini perlu dilengkapi dengan memasukkan satu aspek bahwa manusia itu adalah sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. *Manusia Indonesia pada hakikatnya sebagai mahluk individu, mahluk sosial dan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (monopluralis)*. Manusia sebagai mahluk individu mereka harus mengenal dirinya baru dapat mengenal pencipta-Nya (Tuhannya) sebagai suatu hubungan yang sifatnya vertikal, dengan mengenal dirinya maka mereka harus melakukan hubungan sosial dengan sesamanya manusia sebagai suatu hubungan yang sifatnya horizontal.

Dalam hubungan manusia sebagai mahluk individu untuk mengenal Tuhannya tidaklah lepas dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan manusia sebagai mahluk sosial tentu tidak lepas dengan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga Persatuan Indonesia, sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semuanya hal tersebut manusia sebagai mahluk individu dan sosial serta mahluk ciptaan Tuhan YME adalah saling terkait dengan sila-sila yang ada di dalamnya. Oleh karena itu sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan

hakikat manusia Indonesia sebagai *monopluralis* yang merupakan satu kesatuan yang organis dan sila-sila Pancasila memiliki kesatuan yang sifatnya organis pula.

Adanya manusia Indonesia sebagai *monopluralis* tidaklah berlaku paham liberal yang hanya mementingkan kepentingan individu dari pada kepentingan umum, manusia Indonesia lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu atau golongan (*social function*) sebagai nilai asli di Indonesia dan hal ini masih kuat pengaruhnya di Indonesia karena di dukung oleh paham keagamaan. Paham sosialis tidaklah dapat diterima karena paham ini kepentingan individu dihilangkan demi kepentingan negara, manusia Indonesia diberi kesempatan oleh negara untuk menggunakan hak individunya tanpa melupakan kepentingan umum yang wajib hukumnya ditaati oleh setiap warga negara artinya setiap orang masih dihargai hak-hak individunya tetapi hak individu apabila diperlukan untuk kepentingan umum maka wajib hukumnya dilepaskan demi untuk kemaslahatan bersama.

3. Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal.

Susunan Pancasila adalah hierarki dan mempunyai bentuk piramida. Dalam matematika piramida digunakan untuk menggambarkan hierarki sila-sila Pancasila dalam

urutan yang luas (kuantitas) dalam sifat (kualitas). Kalau dilihat bahwa Pancasila memiliki urutan yang luas dan sifat, merupakan pengkhususan dari sila berikutnya.

Adanya hubungan antara sila-sila Pancasila memiliki hal yang sifatnya saling mengikat antara satu dengan lainnya, sehingga Pancasila merupakan dasar filsafat negara sebagai satu kesatuan yang bulat utuh menyeluruh. Oleh karena itu Pancasila tidaklah boleh dipertukarkan antara satu sila dengan sila lainnya dan tidak boleh dipisah antara satu dengan lainnya, karena mereka diantara sila-sila yang ada saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

4. Pancasila Memiliki Hubungan Saling Mengisi dan Saling Menkualifikasi.

Sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasikan dalam rangka hubungan hierarki piramidal. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasikan empat sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarki tersebut di atas.

Menurut Nugroho¹¹ bahwa sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasikan adalah:

¹¹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Tahun

- a) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah Kemanusiaan yang Berketuhanan YME, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Sila ketiga: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang Berketuhanan YME, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang Berketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- e) Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat.

Menurut Notonagoro¹² bahwa kesatuan sila-sila Pancasila hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar *ontologis*, dasar *epistemologis*, serta dasar *aksiologis* dari sila-sila Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarki dan mempunyai bentuk piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkhis sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarki dalam kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila.

¹² *Ibid*, Notonagoro, Tahun 1984, hlm 61

Kestuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar *ontologis*, dasar *epistemologis*, serta dasar *aksiologis* dari sila-sila Pancasila.

Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar *ontologis*, dasar *epistemologis* serta dasar *aksiologis* sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya *materialisme*, *lebaralisme*, *pragmatism*, *komunisme*, *idealisme* dan lain paham filsafat di dunia.

a) Dasar *Ontologis* Sila-Sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya keastuan yang menyangkut sila-silanya melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan merupakan dasar *ontologis* sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dasar *ontologis*. Dasar *ontologis* Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis* oleh karena itu hakikat dasar juga disebut sebagai dasar *antropologis*.

Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : yang Berketuhanan YME, yang

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia¹³

Demikian juga kita pahami bahwa pendukung suatu negara adalah rakyat yang bercita-cita untuk bersatu, pemerintahan yang berdaulat dan wilayah tertentu. Adanya ketiga elemen tersebut merupakan syarat mutlak (*absolute*) untuk berdirinya negara. Rakyat merupakan dari manusia oleh karena itu dapat dibenarkan bahwa hakikat dasar manusia itu adalah *antropologis* sila-sila Pancasila sebagai manusia.

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara *ontologis* memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan YME. Oleh karena itu kedudukan kodrat manusia. Hal ini kalau dihubungkan dengan sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa

¹³ *Ibid* Notonagoro, Tahun 1984, hlm 23.

manusia Indonesia mereka meyakini adanya Tuhan YME sebagai Tuhan seru sekalian alam yang menciptakan segala alam ini, yang menjiwai keempat sila di bawahnya. Oleh karena itu negara yang memiliki unsur rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat semuanya milik Tuhan YME. Pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang bercita-cita untuk bersatu, ada wilayah hanya merupakan amanah dari Tuhan YME yang wajib hukumnya dilaksanakan dan ditegakkan dengan penuh tanggung jawab yaitu tanggung jawab dunia dan akhirat. Oleh karena itu manusia di dunia tidak ada yang kekal, yang kekal adalah Tuhan Yang Maha Esa, itulah sebabnya sungguh biadabnya manusia kalau tidak mau menyembah Tuhan-Nya sebagai Maha Pencipta segala alam sejadad ini. Untuk itu wajib hukumnya manusia itu mengenal dirinya untuk mengenal Tuhan-Nya, kalau manusia tidak mengenal dirinya berarti akan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

b) Dasar *Epistemologis* Sila-Sila Pancasila

Menurut Abdulgani¹⁴ bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian yang demikian telah menjadi sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideologi.

Wibisono¹⁵ menyatakan bahwa sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu: 1) *logos* yaitu rasionalitas atau penalarannya. 2) *pathos* yaitu penghayatannya. 3) *ethos*, yaitu kesusilaannya.

¹⁴ *Ibid*, Ani Sri Rahayu, Tahun 2012, hlm 15

¹⁵ *Ibid*, Ani Sri Rahayu, Tahun 2012, hlm 15-16

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau beberapa orang namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai *causa materialis* Pancasila. Karena sumber pengetahuan Pancasila berasal dari rakyat Indonesia itu sendiri yang memiliki nilai-nilai, adat istiadat serta kebudayaan dan nilai *religius* maka bangsa Indonesia sebagai pendukung Pancasila¹⁶

Susunan Pancasila sebagai sistem pengetahuan, sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarki dan berbentuk

¹⁶ *Ibid*, Ani Sri Rahayu, Tahun 2012, hlm 16

piramidal, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila (sila II, III, IV, V). Susunan arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Pertama, isi arti Pancasila yang umum universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal merupakan inti sari atau *esensi* Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak derivasi baik dalam pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai kehidupan.
- 2) Kedua, Isi arti Pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
- 3) Ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis (pelaksanaan) dalam berbagai kehidupan memiliki khusus konkret serta dinamis¹⁷ Sebagai suatu paham *epistemologi* maka Pancasila berdasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada

¹⁷ *Ibid* Notonagoro, Tahun 1984, 36-40

kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

c) Dasar *Aksiologis* Sila-Sila Pancasila

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hirarkinya. Misalnya kalangan ajaran sosialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai materil.

Ajaran hedonis menyatakan nilai tertinggi adalah kenikmatan, ajaran liberal menyatakan nilai tertinggi adalah hak milik mutlak. Padahal mereka tidak paham bahwa sungguh kehidupan di dunia ini masih ada nilai yang tertinggi adalah nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu akan bernilai, hanya nilai apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak menilai terhadap nilai tergantung dari golongan mana yang memandangnya.

Max Sechler¹⁸ menyatakan bahwa nilai itu tidak sama ada yang tinggi dan ada yang rendah. Oleh karena itu nilai ada empat tingkatan :

- 1) Nilai kenikmatan.
- 2) Nilai-nilai kehidupan.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan.
- 4) Nilai-nilai kerohanian.

Notonagoro¹⁹ menyatakan bahwa ada tiga macam nilai, yaitu: (1) nilai material. (2) nilai vital. (3) nilai kerohanian. Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang bersifat materil saja, tetapi juga sifat yang non materil, bahkan nilai yang non materil itu dapat bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai materi relative lebih mudah diukur yang menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya seperti berat, panjang, luas dan sebagainya.

Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian, nilai tersebut termasuk nilai vital dan materil. Oleh karena itu nilai dalam Pancasila

¹⁸ *Op.cit*, Kaelan Tahun 2010, hlm 70

¹⁹ *Ibid* Notonagoro, Tahun 1984 hlm 40

mengandung, nilai kerohanian, nilai materil, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai estetis, nilai moral, nilai kesucian, yang secara keseluruhan bersifat sistematik-hierarki.

Sistematik hierarki diartikan suatu nilai yang ada dalam Pancasila tidak boleh saling bertukaran antara sila yang satu dengan sila lainnya, setiap sila tetap berada pada posisi sesuai urutannya, sebab merubah urutan sila-silanya akan menghilangkan sifat saling menjiwainya.

Dalam filsafat Pancasila dapat kita jelaskan masing-masing silanya di bawah ini²⁰ :

²⁰ *Op. cit* :Muh Rustam, Pendidikan Pancasila Tahun 2007 hlm 43-49. Pada saat 6.000 tahun yang silang banyak di bumi Nusantara ini yang mempercayai adanya keyakinan anisme dan dinamisme, akan tetapi juga terjadi pada bangsa lain di dunia seperti Romawi dan Yunani pada waktu itu mereka percaya juga terhadap animisme dan dinamisme sehingga banyak raja beserta rakyatnya yang menyembah api (dewa api), menyembah matahari (dewa matahari), menyembah bintang, yang semuanya ini masing masing manusia mereka selalu mencari mana yang dapat mendatangkan keuntungan. Hal seperti ini sulit dihilangkan secara keseluruhan sampai sekarang karena merupakan keyakinan masyarakat. Walaupun kita sudah merdeka dan telah memasuki dunia modern masih ada yang dilakukan masyarakat tanpa disadari karena bentuknya sudah berubah contohnya adanya manusia sekarang telah banyak terpengaruh kealam materi sebagai penentu segalanya, mereka lupa bahwa materi itu hanyalah merupakan alat bukan penentu. Adanya hal demikian merupakan kekeliruan dalam melihat dunia ini sebagai tempat transit bagi manusia untuk menuju kealam akhirat

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Keyakinan bangsa Indonesia kepada *causa prima* atau Tuhan YME ditelusuri dari sudut antropologi sosial budaya. Dari pentahapan *demensial* orang pertama bangsa Indonesia memeluk kepercayaan *dinamisme*. *Dinamisme* ini mereka meyakini bahwa diluar kekuatannya sebagai manusia biasa, alam raya dan segala isinya memiliki kekuatan gaib. Kekuatan gaib berada di mana-mana. Kekuatan gaib sifatnya membina, membangun, dan sebaliknya dapat menghancurkan dan malapetaka bagi manusia. Adanya hal demikian sehingga manusia waktu itu ada yang menyembah benda-benda baik yang di langit maupun yang ada di bumi.

Dimensi kedua orang Indonesia berada dalam keyakinan *animisme*, pada periode ini belum ada keyakinan kepada ajaran agama wahyu. Manusia waktu mempercayai kekuatan gaib melekat pada benda-benda tertentu yang jumlahnya tidak terhitung. Periode ini merupakan kelanjutan dari cara berpikir untuk mencari dan menemukan

Tuhannya. Mereka mulai menyembah kepada benda yang mempunyai kekuatan magis.

Dimensi ketiga manusia Indonesia berada dalam pemikiran *poleteisme*. Manusia dalam periode ini meyakini bahwa di dunia ini ada kekuatan yang maha dahsyat yang dapat membina dan mendatangkan bencana pada manusia kalau dia ingkar. Itulah bayangan mereka pada Tuhan YME sehingga ada yang menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya.

Dimensi keempat manusia Indonesia mengenal agama melalui kitab suci. Agama yang pertama adalah Hindu dan Budha yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit waktu itu. Lalu masuklah agama Islam yang dibawah oleh para saudagar Islam sekitar tahun 675 Masehi yang dibawah oleh para pedagang Arab, setelah Belanda masuk di Indonesia pada tahun 1596 barulah agama Kristen disebarkan dan hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu saja yang tidak terjangkau oleh penyebaran agama Islam waktu itu.

Begitu tersebarnya agama di kerajaan Indonesia waktu itu sehingga agama yang mayoritas di Indonesia adalah agama Islam kurang lebih 90 % memeluk ajaran agama Islam. Perlu diingat tidak semua orang Indonesia memeluk agama. Masih ada segelintir masih hidup pada kepercayaan *plebegu* atau dinamisme dan animisme, masih ada tergolong penghayatan kepercayaan.

Dengan banyaknya ajaran agama di Indonesia dan segelintir penganut kepercayaan maka perlu diciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama yaitu :

- a) Kerukunan *intern* umat beragama.
 - b) Kerukunan antar umat beragama dan
 - c) Kerukunan *intern* antar umat beragama dengan pemerintah
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

Prinsip kemanusiaan adalah nilai-nilai yang terpelihara pada masyarakat Indonesia dari dahulu kala. Dengan masuknya agama-agama di Indonesia nilai-nilai ini dikukuhkan dengan ajaran masing-masing agama. Nilai-

nilai kemanusiaan bersumber dari tatanan hidup masyarakat kita sendiri. Kalau kita perhatikan kehidupan masyarakat pedesaan merupakan gambaran obyektif dari masyarakat Indonesia, maka terlihat bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi ciri pada setiap kelompok masyarakat kita. Orang desa merasa pribadinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat lingkungannya. Mereka dekat oleh tali darah, penuh persahabatan dan keakraban. Di desa semua warga saling kenal mengenal. Kesulitan dan musibah yang menimpa seseorang merupakan musibah dan penderitaan dari semua kelompoknya, inilah ciri senasib dan sepenanggungan, seia sekata dalam mufakat.

Secara filosofis untuk terciptanya suatu persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara maka perlu saling kenal mengenal antara satu dengan lainnya sehingga bisa muncul saling mencintai antara satu dengan lainnya. Dengan rasa saling mencintai timbul perasaan saling hormat menghormati, lalu muncul saling menghargai dan terakhir

muncul saling tolong menolong dengan dasar hubungan baik sesama manusia.

3) Persatuan Indonesia

Nilai persatuan bersumber dari ikatan keluarga dan warga desa. Orang desa mereka hidup dalam suasana persatuan. Panggilan untuk kebersamaan lebih dihormati dari pada kepentingan pribadi warga desa. Ikatan desa berupa paguyuban itulah yang menjadi tatanan nilai dalam persatuan bangsa. Persatuan yang berpangkal tolak dari ikatan paguyuban diikat oleh kesadaran kerabat, dikembangkan dan ditingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ikatan bangsa ini lebih diperkuat dengan ikatan sebasib dan kesamaan keinginan untuk hidup sebagai suatu negara yang merdeka di wilayah yang telah *dikodrati* oleh Tuhan YME. Nilai-nilai untuk mendahulukan kepentingan bersama tumbuh banyak di desa menjadi tatanan dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena kepentingan bersama lebih di dahulukan dari pada kepentingan individu atau golongan, itulah sifat pribadi bangsa Indonesia.

- 4) Kerakyatan oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi merupakan istilah baku yang menunjukkan kekuasaan berada di tangan rakyat yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemilihan untuk memilih pemimpin yang merupakan nilai asli bangsa Indonesia adalah dengan musyawarah mufakat (aklamasi).

Pemilihan dengan suara terbanyak atau mufakat adalah merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang dengan pepatah yang mengatakan bulat air di hulu bulat kata dimufakat, inilah sendi demokrasi di Indonesia. Dalam praktek demokrasi di Indonesia sebagai nilai-nilai di Indonesia adalah aklamasi, bukan voting. Sistem voting adalah merupakan budaya Barat yang di impor masuk di Indonesia lalu dijadikan suatu teknik atau cara untuk pemungutan suara dalam melaksanakan demokrasi.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Semua negara di dunia selalu bertujuan untuk mencari keadilan. Pengertian dan konsep keadilan tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Dalam konsep keadilan terbelah menjadi dua paham yaitu liberalisme dan sosialisme. Konsep keadilan bagi negara liberal lebih banyak mengarah kepada kepentingan pribadi secara mutlak yang diutamakan sedangkan konsep keadilan bagi negara sosialis lebih banyak mengarah kepada kepentingan sama rata sama rasa.

Kedua konsep ini berkembang di negara liberal dan komunis, sehingga tidak cocok dipakai di negara Indonesia yang berpaham negara Pancasila. Oleh karena itu keadilan yang diharapkan adalah keadilan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta manusia dengan Tuhannya.

Keadilan yang harus terwujud dapat berupa keadilan distributive, keadilan komutatif dan keadilan korektif. Keadilan

distributif (*distributief*) adalah keadilan yang diberikan seseorang menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap mendapat bagian yang sama banyaknya, buka persamaan melainkan keseimbangan.

Keadilan komutatif (*commutatief*) adalah memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasanya seseorang. Keadilan korektif (*corektif*) adalah memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari satu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan standar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya, dan wilayahnya dari ancaman, tantangan dan gangguan yang datang dari luar dan dari dalam negara sendiri.

B. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

1. Istilah Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani *idein* artinya melihat dan *logia* yang berarti kata, ajaran. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana pokok untuk mencapainya. Jika istilah ideologi dipakai dalam penerapan pada negara diartikan sebagai kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai kehidupan sosial dan bernegara.

Orang yang pertama kali memakai istilah ideologi adalah Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), memberikan istilah ideologi pada tahun 1796. Antoine seorang bangsawan yang bersimpati pada revolusi Perancis. Secara kultural ideologi menentukan sekumpulan ide yang dimaksudkan untuk mendahulukan kelompok-kelompok sosial tertentu, acapkali dengan menimbulkan kerugian orang lain. Ideologi dapat didefinisikan secara

netral yaitu seperangkat ide tanpa konotasi politis yang jelas dan terang-terangan²¹

Marx dan Frederik Engels²² menyatakan bahwa ideologi adalah ide-ide kelas penguasa berada dalam setiap masa ide-ide yang berkuasa, yakni kelas merupakan kekuatan material dalam masyarakat sekaligus merupakan kekuatan intelektual yang berkuasa. Kelas merupakan alat produksi material sekaligus mengontrol waktu atas alat produksi mental, sehingga pada umumnya ide-ide mereka yang tidak memiliki alat produksi mental akan tunduk padanya.

Oleh karena itu suatu ideologi memiliki seperangkat ide yang ada di dalamnya sebagai

²¹ Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah*, Penerbit

Media Massa, tahun 2012, hlm 52-53

²² Ibid Ngudi Astuti, tahun 2012, hlm 53. Teori Karel Marx, meminjau teori dialektika dari Hegel. Teori dilakutika menyatakan perubahan dalam pemikiran sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap yaitu tesis (affirmation), antithesis (negation) dan sintesis (unification). Dengan dasar ini Karel Marx lebih cenderung memakai angumentasi Hegel yang mendasarkan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain berlawanan sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan social-politik dari tingkat yang sebelumnya ketingkat yang lebih tinggi. Selain itu suatu tingkat kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal yang lama dan memunculkan hal yang baru.

suatu simbol, doktrin, dan kepercayaan untuk mencapai tujuan suatu masyarakat atau negara.

Adanya negara, memiliki suatu ideologi di dalamnya sehingga setiap negara di dunia ini adalah masing-masing memiliki ideologi tersendiri. Negara sosialis memiliki ideologi komunis, negara liberal memiliki ideologi liberal, negara agama memiliki ideologi agama, negara fasisme memiliki ideologi untuk nasionalismenya, negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan sebagainya. Poespowardojo²³ menyatakan bahwa fungsi Ideologi adalah :

- 1) Struktur kognitif ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- 2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia
- 3) Norma yang menjadi pedoman dan pandangan hidup seseorang untuk melangkah dan bertindak

²³*Ibid.* Tukiran Taniredja, tahun 2011, hlm 83

- 4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- 5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- 6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami menghayati melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Menurut Alfian²⁴ kekuatan suatu ideologi memiliki kualitas dimensi sebagai berikut :

- 1) Dimensi realitas, yaitu memiliki nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dalam hidup masyarakat dan bangsanya.
- 2) Dimensi idealisme yaitu nilai dasar ideologi mengandung harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya.
- 3) Dimensi fleksibilitas yaitu memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang

²⁴ *Ibid* Tukiran Taniredja, tahun 2011, hlm 85

pengembangan dan pemikiran yang relevan dengan ideologi tanpa mengingkari hakikat jati dirinya yang terkandung dalam nilai dasarnya.

2. Pengertian Bangsa dan Negara

- a) Istilah bangsa digunakan oleh pimpinan politik dan masyarakat sebagai sinonim terminologi negara. Secara ilmiah dua istilah ini mengandung pengertian yang berbeda. Bangsa bukan merupakan konsep politik, melainkan konsep sosio-kultural. Bangsa adalah kesatuan orang berdasarkan hubungan kesamaan bahasa, etnik, kultur, agama, sejarah, atau kedekatan geografis²⁵. Nation adalah bangsa merupakan identitas yang melekat pada kesatuan orang yang diikat oleh kesamaan bahasa, kebudayaan, agama atau keinginan cita-cita dan tujuan.
 - Konsep bangsa dapat dibedakan atas :
 1. Konsep konvensional tentang bangsa adalah kesatuan orang berdasarkan hubungan dan kesamaan etnik,

²⁵ Ni Wayan Dewi Trini, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Trans Info Media, Tahun 2012, hlm 42.

kultur, agama dan kedekatan geografis.

2. Konsep modern tentang bangsa adalah kesatuan orang karena adanya cita-cita untuk bersatu atau kesatuan solidaritas.

b) Negara apabila dilihat dari aspek etimologinya berasal dari kata *staat* (Belanda dan Jerman), *state* (Inggris), *etat* (Perancis) *status* atau *statuun* (Latin). Kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri atau menempatkan atau membuat berdiri. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia semakin banyak pula kebutuhannya, sehingga bertambah besar kebutuhannya suatu organisasi akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.

George Jellink²⁶ menyatakan bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah

²⁶ Tim Dosen Nasional *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Alfabeta, tahun 2010, hlm 88

berkediaman di wilayah tertentu. Lalu J. H. A. Logeman²⁷ menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu dalam masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa negara adalah suatu organisasi yang memiliki suatu kekuatan hukum karena adanya rakyat yang bersatu didalamnya, adanya pemerintahan serta wilayah yang dikuasainya dalam menyelenggarakan tatanan dalam masyarakat. Tatanan dalam masyarakat ini dapat tertib apabila ada norma-norma yang mengaturnya, sehingga negara dapat berwibawa terhadap warga yang ada di dalamnya. Akan tetapi apabila norma-norma yang mengatur tidak dipatuhi oleh masyarakat maka negara akan terganggu, bahkan negara dapat bubar. Oleh karena itu warga negara yang baik apabila warga negara itu berpikir apa yang dapat disumbangkan untuk kepentingan negara, bukan apa yang diambil dari negara secara ilegal untuk kepentingan pribadi atau golongan.

²⁷ *Ibid* Tim Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, tahun 2010, hlm 88

- Sifat-Sifat Negara
 - 1) Sifat memaksa, yaitu semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut negara dilengkapi alat negara seperti polisi dan tentara.
 - 2) Sifat monopoli, yaitu negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan tidak boleh mana yang baik dan bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat.
 - 3) Sifat mencakup semua, yaitu segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, semua warga negara tanpa kecuali. Untuk terbentuknya negara ada unsur yang harus dimiliki sebagai unsur konstitutif yaitu ada rakyat bercita-cita untuk bersatu, ada pemerintahan yang berdaulat dan wilayah yang tertentu. Unsur tambahan apabila negara melakukan hubungan dengan negara lain serta pengakuan dengan negara lain sebagai unsur deklaratif.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya²⁸.

Pandangan hidup yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Sebagai manusia yang monopluralis, maka manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan YME tidaklah mungkin memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dari dasar ini manusia hidup dari kehidupan sosial dan kehidupan sosial tercipta karena ada

²⁸ *Ibid.* Ngudi Astuti, Tahun 2012, 55

yang menciptakannya sebagai penyebab utama (*causa prima*) dari segalanya yaitu Tuhan YME.

Dalam pengertian inilah maka proses perumusan pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi Negara dan pandangan hidup negara dapat disebut ideologi negara.

Pandangan hidup suatu masyarakat ada hubungan timbal balik dengan pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa akan memberikan patokan kepada masyarakat berupa nilai-nilai dan norma-norma yang harus dianutnya dan dijalankannya dalam hidupnya. Sedangkan pandangan hidup masyarakat yang baik dapat dijadikan bahan untuk dikorelasikan dengan pandangan hidup bangsa seperti pandangan hidup masyarakat suka gotong royong, suka saling hormat menghormati, toleransi yang tinggi akan dapat dikorelasikan dengan pandangan hidup bangsa, sehingga terciptalah hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dalam negara Pancasila pandangan hidup masyarakat akan tercermin dalam pandangan bangsa.

Pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan sebagai hasil perenungan seseorang dan golongan saja sebagaimana ideologi negara lain, tetapi Pancasila merupakan hasil penggalian dari nilai-nilai yang terpendam akibat penjajahan yang beratus-ratus tahun lamanya. Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai budaya bangsa, nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *causa materialis* (bahan asal) Pancasila.

Untuk transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pandangan Pancasila. Memang Pancasila sebelum dirumuskan sebagai dasar negara serta ideologi negara nilai-nilainya telah terdapat pada masyarakat Indonesia sejak adanya bangsa Indonesia sejak 6.000 tahun yang lampau.

Pandangan hidup masyarakat sudah terjelma masuk dalam kenegaraan yaitu sejak saman kerajaan Kutei, Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya, dan akhirnya dalam pembentukan Negara kesatuan RI (NKRI) dirumuskan kembali oleh BPUPKI, dan PPKI akan disepakati secara bersama sebagai suatu pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa telah disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berupa UUD 1945.



BAB III

IDENTITAS NASIONAL

A. Karakteristik Identitas Nasional

Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian ini setiap bangsa di dunia akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, ciri-ciri, sifat, karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional tersebut maka identitas nasional suatu bangsa lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa, kepribadian nasional atau jati diri nasional.

Menurut Ismaun²⁹ bahwa kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari para pakar

²⁹ *Ibid.* Ani Sri Rahayu, Tahun 2013, hlm 44. Kepribadian masing-masing individu adalah sangat unit, tidak ada manusia didunia

psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami manakala bila ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki sifat kebiasaan, tingkah laku dan sifat kerakter yang khas dan membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor biologis, psikologis, sosiologis, yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku individu tersebut terdiri dari kebiasaan sikap, sifat-sifat kerakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang lainnya. Oleh karena itu kepribadian tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain.

Identitas nasional itu terbentuk karena kita merasa bahwa sebagai suatu bangsa Indonesia mempunyai

persis sama kepribadiannya, tetapi untuk mendekati kemiripan mungkin bisa ditemukan. Kartini Kartono menyatakan bahwa kepribadian itu adalah keseluruhan dari individu yang terorganisir yang terdiri atas disposisi-disposisi psychis yang memberikan kemungkinan untuk membedakan dirinya dengan individu lainnya. Skema kepribadian seseorang adalah : vitalitas jasmani dan psychis (daya hidup), temperament, krakter, bakat, sifat totalitas (deferensiasi artinya adanya perbedaan terhadap masing-masing bagian tubuh dan integrasi artinya proses untuk membuat manusia menjadi rohani dan jasmani menjadi satu kesatuan yang harmonis karena merupakan satu sistem)

pengalaman bersama, sejarah yang sama dan penderitaan yang sama. Pada zaman sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai pengalaman yang sama dan juga mempunyai sejarah yang sama dalam mengusir penjajah di Indonesia. Betapa besar penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa itu, baik secara fisik maupun non fisik. Pengalaman yang begitu pahit inilah yang membuat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan agama yang berbeda mewujudkan keinginan bersama dalam mengusir penjajah. Pengalaman seperti inilah yang dapat membentuk identitas nasional juga terbentuk melalui saling adanya kerjasama antara identitas yang satu dengan identitas yang lain. Meskipun kelompok yang satu dengan yang lain mempunyai banyak perbedaan namun keinginan kuat diantara mereka untuk saling merekatkan kelompoknya dengan kelompok yang lain dapat juga membentuk identitas nasional³⁰

Lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan faktor objektif yaitu faktor yang berkaitan dengan geografis, demografis. Faktor subyektif

³⁰ *Ibid*, Tiem Dosen *Kewiraan*, Tahun 2010, hlm 66. Robert de Ventos menyatakan bahwa munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi historis antara empat factor yaitu: etnisitas, territorial, bahasa dan agama.

yaitu faktor historis, politik, sosial, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa itu.

Demikian pula lahirnya identitas nasional bangsa Indonesia, kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak dipersimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, serta kultural bangsa Indonesia. Selain itu faktor historis, yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil interaksi berbagai faktor tersebut melahirkan pembentukan masyarakat bangsa dan negara sekaligus melahirkan identitas nasional yang mengemuka pada waktu lahirnya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Dengan demikian adanya identitas nasional bagi bangsa Indonesia memiliki ciri khusus yang tertentu yaitu adanya negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memiliki adat istiadat, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, tetapi mereka punya prinsip yang sama yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua (*bhineka tunggal ika*).

B. Wawasan Kebangsaan (Nasional)

Kata wawasan adalah mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat, atau cara tanggap inderawi.

Kata kebangsaan adalah dari kata *nation* yang artinya bangsa, dalam hal ini konsep bangsa tampaknya makin lebih kompleks. Seperti dinyatakan bahwa liberalisme, marxisme, nasionalisme tidak pernah menjadi satu sistem gagasan besar, walaupun pengaruhnya melampaui marxisme, dan liberalisme seperti tampak dalam sejarah dunia modern. Dalam sejarah semua peperangan dalam abad XIX dan abad XX berakar dalam nasionalisme dan semua negara merasa berhutang budi kepadanya karena dari wawasan kebangsaan mereka memperoleh legitimasi.

Pandangan lain tentang kebangsaan dapat dilihat dalam cara pembedaan yang dikemukakan oleh Kapoor³¹ membedakan istilah antara kebangsaan dengan negara yaitu:

- 1) Kebangsaan bersifat subjektif sedangkan negara bersifat objektif.

³¹ *Ibid* Tim Dosen PKn, Tahun 2010, hlm 71

- 2) Kebangsaan bersifat psikologis sedangkan negara bersifat politis (kekuasaan).
- 3) Kebangsaan adalah suatu keadaan berpikir, sedangkan negara adalah menurut hukum.
- 4) Kebangsaan adalah milik yang bernuansa spiritual, sedangkan negara adalah kewajiban yang dipaksakan.
- 5) Kebangsaan adalah cara untuk merasakan, berpikir, dan hidup sedangkan negara adalah keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari cara hidup yang berperadaban.

Menurut Santoso³² melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan di Indonesia disebabkan oleh :

- 1) Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah.
- 2) Militansi bangsa mendekati titik kritis.
- 3) Jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur.

Dari segi nilai-nilai di Indonesia banyak yang tergeser, akibat adanya globalisasi, contohnya nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, nilai aklamasi, dan sebagainya semuanya ini mulai tergeser karena adanya nilai luar masuk di

³² *Ibid* Tim Dosen PKn, Tahun 2010, hlm 71

Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena Pancasila memiliki sifat sebagai ideologi terbuka.

Menurut Murdiono³³ bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka disebabkan oleh faktor :

- 1) Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat cepat. Tidak selalu jawabannya bisa kita temukan secara ideologis dalam pemikiran-pemikiran ideologi kita sebelumnya.
- 2) Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxisme - leninisme - komunisme. Dengan ideologi terbuka maka kita berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya, maka dengan istilah ideologi tertutup kita maksudkan ideologi merasa sudah mempunyai seluruh jawaban terhadap kehidupan ini sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakannya bahkan secara dogmatik.

³³ Murdiono, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, Penerbit BP 7 Pusat, Tahun 1991, hlm 399. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat menerima nilai-nilai dari luar sepanjang tidak berlawanan dengan ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi terbuka sehingga nilai-nilai dari luar dapat diterima, contoh voting suara nilai dari luar akan dijadikan sebagai praktek ketata negaraan di Indonesia baik dalam hal pemilihan Ketua MPR dan Ketua DPR, walaupun dalam nilai musyawarah mufakat (aklamasi) tetap dipakai sebagai nilai asli bangsa Indonesia.

- 3) Pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Karena pengaruh ideologi komunisme yang ada pada dasarnya bersifat tertutup, sehingga Pancasila menjadi semacam dogma yang kaku.
- 4) Kualifikasi dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa ada kawasan kehidupan yang bersifat otonom karena itu tidak secara langsung mengacu kepada nilai Pancasila. Salah satu diantaranya adalah nilai agama. Peranan Pancasila dalam nilai religi hanya mengayomi dan melindungi dan mendukungnya dari luar. Bahkan agama merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk terwujudnya pembangunan nasional.

Dalam tantangan menghadapi globalisasi untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa di Indonesia dengan melemahnya semangat nasionalisme adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional.
- 2) Merevitalisasi dan merekrutalisasi nasionalisme.
- 3) Meningkatkan militansi bangsa
- 4) Meneguhkan jati diri bangsa dengan nilai-nilai luhur bangsa³⁴.

³⁴ *Ibid.* Tiem Dosen *Pendidikan Kewarganegaraan*, Tahun 2010, hlm 71

Harus diakui bahwa arus globalisasi sangat kuat mempengaruhi masyarakat sebagai tantangan nasionalisme bangsa, untuk menghadapinya diperlukan perenungan bagi masyarakat terhadap apa nilai-nilai yang kita anut, tidaklah berlawanan dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya kita sadari bahwa nilai-nilai asli bangsa Indonesia ada pada setiap sila Pancasila. Contohnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana Pancasila sebagai hal yang sifatnya ideologis membentengi orang-orang yang beragama di Indonesia agar jangan diganggu dalam melaksanakan ajaran agamanya, jangan dipaksakan keyakinan agama kita pada orang lain, ciptakan toleransi umat beragama, toleransi intern umat beragama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah dan hal ini kita sadari maka rasa sila Kemanusiaan yang adil beradab dapat terwujud. Terwujudnya rasa kemanusiaan antara sesama warga negara akan melahirkan rasa persatuan yaitu sila Persatuan Indonesia.

Dengan dasar persatuan maka permusyawaratan/ perwakilan dapat dijalankan dengan baik sebagai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu penegakan demokrasi secara jujur adalah merupakan unsur penegakan hukum, sehingga akan melahirkan

suatu rasa keadilan sosial di dalamnya yaitu sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Proses Berbangsa dan Bernegara

Menurut Efendy³⁵ bahwa pertumbuhan wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Alih-alih wawasan kebangsaan baik dalam konteks budaya ataupun tujuan politiknya merupakan suatu yang harus diperjuangkan.

Pembentukan bangsa Indonesia sejak zaman pra sejarah, zaman kerajaan kuno, zaman kerajaan Islam, dan datangnya penjajah dari Barat, yang kemudian munculnya perjuangan bangsa Indonesia untuk menentang penjajah sampai kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu muncul masa orde lama, masa orde baru dan sekarang masa orde reformasi, yang merupakan mereka akan berjuang dan unggul pada masanya.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir para penjajah mengedepankan senjata fisik untuk melawannya, namun cara yang dilakukan secara kedaerahan sehingga sulit mendapatkan hasil yang memuaskan, semuanya mudah dipatahkan oleh penjajah. Dengan adanya hal demikian yang merupakan pengalaman sejarah bangsa

³⁵ *Ibid* Tiem Dosen PKn, Tahun 2010, hlm 80

Indonesia maka berdirilah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adanya Budi Utomo yang lahir disusul dengan lahirnya organisasi yang lain seperti Sarikat Islam (1909), Muhammadiyah (1912), Yon Ambon, Yon Sumatera, Yon Selebes dan sebagainya semuanya berjuang berdasarkan etnis dan agama demi untuk mencapai kemerdekaan.

Setelah lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 maka 20 tahun kemudian para pemuda melaksanakan konres pada tanggal 28 Oktober 1928, yang akan melahirkan sumpah pemuda yang isinya :

- 1) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia.
- 2) Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
- 3) Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Dengan lahirnya kongres pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momentum terhadap bangsa bahwa kita telah bersatu sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Adanya rasa persatuan akan membawa bangsa Indonesia untuk memperkokoh perjuangan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Oleh karena itu dibentuklah BPUPKI yang anggotanya kurang lebih 62 orang dan PPKI yang anggotanya 9 orang, yang merupakan

hasil persetujuan pemerintah Jepang, dengan maksud sebagai janji Jepang tetapi politik Jepang membantu mereka dalam menghadapi sekutu, sehingga bangsa Indonesia dijanji untuk merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi Tuhan YME menentukan yang lain kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia bukan hasil pemberian Jepang tetapi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Walaupun kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tetapi barulah kita secara aklamasi bahwa kita merdeka sebagai bangsa Indonesia, secara teori ilmu negara belumlah dikatakan sebagai suatu negara, sebab belum ada pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia ada setelah tanggal 18 Agustus 1945 setelah PPKI melakukan sidangnya dengan keputusannya :

- 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. Muh Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
- 3) Menetapkan komite nasional yang berfungsi sebagai Lembaga Perwakilan Darurat yang anggotanya sebagian besar anggota PPKI³⁶.

³⁶ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 46. Negara Indonesia baru berdiri setelah tanggal 18 Agustus 1945 dengan alasan bahwa sudah

Adanya penetapan PPKI dengan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945, berarti secara teori ilmu negara barulah memenuhi syarat bahwa Indonesia berdiri sebagai suatu negara yang merdeka, sewaktu tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah merupakan pernyataan secara aklamasi bahwa Indonesia telah merdeka, tetapi belum dikategorikan sebagai suatu negara karena unsur pemerintahan yang berdaulat belum terpenuhi. Hal ini menurut ilmu negara bahwa syarat mutlak berdirinya suatu negara adalah ada rakyat yang bercita-cita untuk bersatu, ada wilayah yang tertentu dan ada pemerintahan yang berdaulat.

memenuhi syarat berdirinya suatu negara yaitu ada rakyat bercita-cita untuk bersatu, ada wilayah yang tertentu dan ada pemerintahan yang berdaulat, hal tersebut merupakan syarat absolut untuk berdirinya suatu negara. Syarat tambahan untuk berdirinya negara kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri yaitu hubungan federatif.

BAB IV

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara

Pengertian negara berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles (384-322 SM) merumuskan negara dalam bukunya *Politica*, yang disebutnya sebagai *polis* (negara kota), yang pada saat itu dipahami sebagai negara hukum. Waktu itu ada sekitar 20 *polis* melakukan pemilihan pada pemimpinnya dengan sistem demokrasi langsung sehingga demokrasi langsung disebut sebagai demokrasi kuno.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Istilah *recstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak

lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the study of law the constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rescfaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun pada sasaran yang sama keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri³⁷

Ide negara hukum adalah sesungguhnya merupakan gambaran bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu meskipun manusia selalu saja gagal mewujudkan bentuk negara ideal tersebut dalam kenyataan. Kegagalan manusia untuk mewujudkan ide negara hukum tidak menjadikan ide ini kehilangan makna

³⁷ Philipus S Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, hlm 72. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

dan relevansi untuk dibicarakan secara ilmiah atau akademik ataupun tujuan praktis.

Dalam konsep negara hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1) Tipe Negara Hukum Liberal (Penjaga malam)

Tipe negara hukum liberal yaitu menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara, penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.

2) Tipe Negara Hukum Formil

Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

3) Tipe Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas

legalitas maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *opportunitas*.

- Ada beberapa teori terbentuknya negara yaitu:
 - 1) Teori ketuhanan, menurut teori ini bahwa terbentuknya negara adalah atas`kehendak Tuhan. Begitu juga para penguasa negara adalah wakil Tuhan di dunia untuk melaksanakan pemerintahannya (F.Yulis Stahl 1802-1861).

Menurut penulis bahwa kelemahan teori ini kalau penguasa adalah merupakan suatu wakil Tuhan di dunia, bagaimana kalau antara negara dengan negara berperang satu sama lain, siapa lagi yang dapat melarainya, sebab mereka keduanya adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau ada yang kalah dan ada yang menang apabila terjadi perang antara negara, bagaimana nasibnya wakil Tuhan itu, ada kemungkinan akan dipenjara oleh sesama wakil Tuhan atau mungkin diberikan hukuman mati.

- 2) Teori perjanjian masyarakat, sebelumnya terbentuknya negara, manusia hidup dari hukum alam, dalam keadaan kacau karena belum memiliki peraturan atau organisasi masyarakat. Karena

manusia adalah mahluk yang berbudaya, menginginkan kehidupan yang tertib, teratur dan tentram. Untuk mencapai hal tersebut secara bersama-sama manusia mengadakan perjanjian masyarakat (*contract social*) untuk membentuk negara. Setelah terbentuk Negara maka dibuatlah perjanjian antara rakyat dengan penguasa yang diangkat. (Thomas Hobbes 1588-1679).

Menurut penulis bahwa kelemahan teori ini boleh saja ada kontrak sosial antara penguasa dan rakyat, tetapi kapan kontrak sosialnya tidak dipenuhi oleh penguasa maka akan kembali rakyat akan melakukan protes kepada penguasa untuk menuntut janji-janji politiknya sebelum berkuasa. Oleh karena itu sebaiknya penguasa yang melakukan kontrak sosial jangan terlalu banyak mengobral janji politik pada saat kampanye, sebab dikhawatirkan akan sulit ditunaikan janji itu pada saat berkuasa. Kalau hal ini dilakukan oleh para politikus untuk berkuasa untuk mengobral janji politik tanpa ada pembuktian terhadap janji politiknya akan terjadi kemunafikan.

- 3) Teori kekuasaan, Negara terbentuk dengan kekuasaannya seseorang terbentuk dapat memaksakan kehendaknya pada orang lain

(Voltaire, raja pertama adalah prajurit yang berhasil 1694-1778).

Menurut penulis bahwa kelemahan teori ini penguasa bersifat otoriter, sehingga ada kemungkinan penguasa dapat melaksanakan pemerintahannya dengan sewenang-sewenang yaitu bersifat tirani sehingga kekuasaan legislative dan yudikatif tak berdaya, hal ini pernah terjadi di Jerman pada waktu Adolf Hitler berkuasa, mereka melakukan penekanan kepada semua elemen-elemen yang ada dalam negara akibatnya membawa Jerman ke kancah perang dunia ke II waktu itu.

4) Teori kedaulatan, istilah kedaulatan berasal dari bahasa Latin yaitu *supremus* yang berarti kekuasaan yang tertinggi, dalam bahasa Italia sama dengan *Sovranita* atau *Sovregni*, Kedaulatan dalam bahasa Arab asalnya *daulah* artinya kekausaan³⁸.

- Dalam teori kedaulatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Teori kedaulatan Tuhan, adalah negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Tokoh Negara dianggap secara kodrat telah ditetapkan menjadi pemimpin negara dan mereka

³⁸ *Ibid* Ni Wayan Dewi, Tahun 2012, hlm 44

dianggap sebagai wakil Tuhan, kedaulatan Tuhan dianggap mutlak.

- 2) Teori kedaulatan Negara, kekuasaan pemerintahan tertinggi suatu Negara bersumber dari negara sehingga kekuasaan negara atau kedaulatan itu timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara.
- 3) Teori kedaulatan rakyat, yaitu negara terbentuk karena adanya sejumlah rakyat bermufakat untuk mendirikan negara yang dapat menjadi untuk mendirikan keamanan dalam negara, ketentraman serta kepentingan bagi mereka. Untuk itu mereka melakukan perjanjian untuk membentuk negara melalui *contarct social* dimana setelah negara terbentuk kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat atau demokrasi.

Montesqueu (1688-1755) mengajarkan teori kedaulatan rakyat dengan membagi tiga kekuasaan (*trias pilitica*):

- a. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan untuk membuat undang-undang, melalui lewat parlemen.
- b. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang melalui lewat pemerintah yang dipilih oleh rakyat atau parlemen.

- c. Kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk mengadili jalannya undang-undang, melalui lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan sebagainya.

Menurut penulis bahwa teori *trias politica* yang dicetuskan oleh Montesqueu adalah merupakan pembagian kekuasaan yang terpisah secara penuh (pemisahan kekuasaan secara murni), artinya antara satu kekuasaan tidak saling mencampuri dengan lainnya. Oleh karena itu teori ini merupakan peletak dasar untuk lahirnya teori *distribution of power* yaitu pendistribusian kekuasaan dan pernah dipraktikkan pada UUD 1945 sebelum diamandemen. Namun kelemahan teori ini akan memberikan peluang kepada presiden untuk berkuasa secara luas, sehingga banyak mencampuri urusan yudikatif, federatif dan legislatif. Lalu berkembang teori *chek and balance* yaitu keseimbangan dalam kekuasaan dan teori ini akan dipakai pada waktu dilakukan amandemen UUD 1945 pada tahun 2002. Teori ini merupakan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif.

4) Teori kedaulatan Hukum, mengungkapkan kekuasaan tertinggi dalam Negara terletak pada hukum berarti yang berkuasa adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara³⁹

- Dalam negara ada beberapa bentuk negara antara lain:

1) Negara kesatuan (*unitarisme*)

Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dimana yang berkuasa adalah satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Dalam negara kesatuan akan terbentuk satu undang-undang dasar negara, terdapat satu kepala Negara. Dalam Negara kesatuan dapat terbentuk :

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan dimana persoalan negara diurus langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menunggu keputusan dari pusat.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pemerintah daerah diberikan kesempatan penuh oleh pusat dalam mengatur rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah pusat hanya

³⁹ *Ibid* Ni Wayan Dewi, Tahun 2012, hlm 45

melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah.

2) Negara serikat (*Federasi*)

Adalah suatu pemerintahan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian dari negara tersebut, negara bagian mulanya merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, kemudian menggabungkan diri menjadi negara bagian⁴⁰.

B. Sistem Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *contituer*, yang berarti membentuk istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah dalam bahasa Belanda disebut *grondwet* perkataan *wet* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia undang-undang dan *grond* berarti dasar⁴¹.

Pada konteks negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya hak-hak dasar dan kepentingan rakyatnya. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta

⁴⁰ *Ibid* Ni Wayan Dewi, Tahun 2012, hlm 46

⁴¹ Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme*, Penerbit Antonilib, tahun 2009, hlm 1

kekuasaan yang terbatas itulah yang dituangkan dalam suatu aturan bernegara pada umumnya disebut dengan istilah konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara mengatur dan menerapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan⁴².

Dalam pengertian konstitusi dalam praktek lebih luas dari pengertian Undang-Undang Dasar, ada juga yang menyamakannya. Pengertian konstitusi dikatakan luas karena merupakan keseluruhan terhadap suatu peraturan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis yang mengatur secara mengikat negara dan masyarakat. Undang-undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sehingga dapat dikatakan UUD merupakan hukum tertulis sedangkan konstitusi merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dari suatu negara.

Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia pengertian undang-undang dasar disamakan dengan konstitusi. Hal ini dapatlah dipahami bahwa UUD 1945 mengandung hukum yang tidak tertulis dan juga hukum yang tidak tertulis (*convensi*) yang dibuat oleh negara. Konvensi ini

⁴² Ahmad Sukardja, *Piagam Madina dan UUD 45*, Penerbit

merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek penyelenggaraan negara. Karena dalam perkembangan zaman jarang sekali semua diatur dalam Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar adalah amat sulit karena harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sangat panjang prosedurnya, oleh karena itu dalam menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan konvensi seperti pidato kenegaraan setiap tanggal 17 Agustus oleh presiden, yang merupakan kebiasaan tidak tertulis dalam negara.

Dalam pengertian formal istilah konstitusi negara adalah kumpulan aturan-aturan dan peraturan yang menciptakan berbagai alat pemerintahan dan menentukan hubungan satu dengan lainnya, serta hubungan antara alat-alat dengan subjek pribadi manusia baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai kolektif⁴³

Pada konteks negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya hak-hak dasar dan kepentingan rakyatnya. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itulah yang dituangkan dalam suatu aturan bernegara pada umumnya disebut dengan

⁴³ *Ibid*, Irfan Idris, tahun 2009, hlm 4

istilah konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara mengatur dan menerapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia mengalami tiga kali terhadap pemberlakuan hukum dasar negara. Dalam Undang-Undang Dasar negara RI berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak ditetapkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis karena mengatur keseluruhan peraturan-peraturan yang tertulis untuk mengikat dan mengatur bagaimana pemerintah melakukan hubungan dengan warganya, hubungan antar lembaga tinggi negara dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Secara rinci Undang-Undang Dasar 1945 memuat di dalamnya Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan khusus yaitu penjelasan pasal demi pasal, itulah

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tahun 2002.

- Sifat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen:
 - 1) sangat *fleksibel* karena hanya memuat garis-garis pokoknya, untuk penjabaran hal-hal pokok akan diserahkan lebih lanjut pengaturannya kepada peraturan yang ada dibawahnya.
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan singkat karena hanya memuat sendi pokok saja dari hukum dasar negara yang terdiri dari 37 Pasal dibandingkan dengan UUD sementara sebanyak 146 Pasal dan UUD RIS sebanyak 197 Pasal⁴⁴.

UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis sebab memiliki kekuatan mengikat kepada pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara dan penduduk memiliki norma-norma dasar serta sumber hukum tertulis dan alat kontrol terhadap perundangan yang ada di bawahnya.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen tahun 2002 pada waktu dibuat oleh Ketua Panitia perumus *Ad Hoc* telah membicarakan hukum dasar negara yang anggotanya 20 orang. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 14

⁴⁴ *Ibid* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 15

Agustus 1945 sudah dapat diselesaikan rancangan hukum dasar Negara yang dapat diajukan ke sidang lengkap BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin adalah anggota Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Muhammad Hatta, tetapi mengundurkan diri dan hanya sebagai pembantu di panitia perumus hukum dasar.

Walaupun peranannya dalam menyiapkan hukum dasar sangat besar. Pada tanggal 15 Juli 1945 perancangan hukum dasar disidangkan oleh BPUPKI. Oleh karena itu Ir. Soekarno sebagai ketua panitia perumus menyampaikan saran-sarannya bahwa:

- 1) Tidak mencantumkan hak asasi manusia dalam rancangan hukum dasar, dengan alasan hak asasi manusia bersumber dari dari liberalisme dan individualisme, yang menimbulkan malapetaka dunia yaitu lahirnya perang dunia pertama yang mengorbankan nyawa kurang 5 juta orang, dalam perang dunia kedua mengorbankan nyawa kurang lebih 80 juta orang.
- 2) Bangsa Indonesia sudah mempunyai landasan yang kuat tentang hak-hak bersama dalam hidup bersama yaitu kepribadian bersama yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang sifatnya gotong

royong dan kolektivisme dan sama sekali bukan individualisme⁴⁵.

Rancangan UUD 1945 ini diterima pada tanggal 16 Juli 1945 dan disahkan berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan setelah tanggal 27 Desember 1949 UUD 1945 tidak berlaku lagi, digantikan dengan Konstitusi RIS.

Lahirnya konstitusi RIS dengan maksud untuk memenuhi tuntutan pemerintah Hindia Belanda dan sekutunya dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 September 1949. Konferensi ini dikenal dengan nama Perjanjian Roem Royen, karena diwakili oleh Indonesia Mr. Moh Roem dan Belanda diwakili oleh Van Royen (Menteri Luar Negeri Belanda).

Dalam konferensi Meja Bundar ada tiga delegasi yang bertemu yaitu delegasi Republik Indonesia diketuai oleh Drs. Muhammad Hatta, delegasi pemerintah Hindia Belanda diketuai oleh Van Marseveen dan delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid Alkadrie. Dengan kelicikan pemerintah Hindia Belanda Gubernur Jenderal Van Mook mempengaruhi pimpinan di daerah untuk membentuk negara-negara

⁴⁵ *Ibid* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 16. Sifat gotong royong bagi masyarakat Indonesia merupakan nilai asli yang hidup dalam masyarakat. Namun kenyataan sekarang sudah mulai tergeser dengan adanya faktor materi yang mempengaruhi keadaan masyarakat, sehingga nilai gotong royong sudah mulai melemah di masyarakat.

bagian atau federal yang berbentuk serikat sehingga lahir lah Negara serikat dengan konstitusinya yaitu Konstitusi RIS.

Dalam konstitusi RIS membentuk negara Indonesia menjadi negara federal atau negara bagian atas hasil sidang Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang berarti Negara Republik Indonesia berubah dari NKRI menjadi negara federal. Negara bagian Indonesia dalam Konstitusi RIS menetapkan bahwa Republik Indonesia Serikat meliputi:

- a. Enam Negara bagian, yaitu :
 - Negara Indonesia Timur
 - Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta
 - Negara Jawa Timur
 - Negara Madura
 - Negara Sumatera Timur
 - Negara Sumatera Selatan
- b. Sembilan Satuan Kenegaraan, yaitu :
 - Jawa Tengah
 - Bangka
 - Blitun
 - Riau
 - Kalimantan
 - Daaayak Besar
 - Daerah Banjar

- Kalimantan Tenggara
 - Kalimantan Timur
- c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian, seperti Swapradja Kota Waringin, daerah Padan dan Saban⁴⁶.

Adanya Negara RIS merupakan kemenangan bagi bangsa Indonesia di dunia internasional sebab telah diakui oleh Belanda baik secara defakto maupun secara deureure atas negara Indonesia.

Sembilan bulan kemudian umur Konstitusi RIS muncul perubahan yaitu pada semua negara-negara bagian akan bergabung dengan NKRI, yang berarti Negara bagian akan bubar. Hanya ada dua Negara bagian yang tidak langsung bergabung yaitu negara bagian Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur, mereka bergabung setelah dilakukan plebisit terlebih dahulu, dan hasil plebisit tetap bergabung dengan NKRI.

Lahirnya NKRI kembali berarti negara bagian bentukan Belanda dianggap membubarkan diri, sehingga Konstitusi RIS dianggap tidak berlaku lagi, dan lahirlah UUD Sementara tahun 1950. UUD Sementara bersifat liberal dan individualistik. Hal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu bertentangan dengan Pancasila sebagai

⁴⁶ *Ibid* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 20

dasar Negara. Adanya UUD Sementara sehingga kabinet yang dipakai adalah kabinet parlementer, akibatnya banyak kabinet yang diangkat oleh parlemen tidak dapat bertahan cukup lama untuk menjalankan pemerintahannya, dengan istilah kabinet jatuh bangun disebabkan adanya mosi tidak percaya kepada kabinet sehingga program pemerintah tidak jalan.

Sifat UUD Sementara tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia begitu pula Presiden Soekarno waktu itu menyerahkan kepada konstituante bersidang selama tiga tahun untuk merumuskan UUD Negara, akan tetapi tidak kesepakatan antara partai nasional dengan partai-partai islam, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Dekrit tersebut berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu berlakunya kembali UUD 1945 yang bernuansa memakai sistem kabinet persidensil⁴⁷.

Pada masa reformasi UUD 1945 dimana dilakukan amandemen sebanyak 4 kali yaitu amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001 dan amandemen ke IV

⁴⁷ *Ibid* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 23. Sistem kabinet persidensil sudah berubah makna dengan adanya tawar menawar bagi koalisi partai politik di Indonesia, yang menyebabkan sulit dilaksanakan sesuai dengan makna yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena terjadinya banyak partai politik di Indonesia.

pada tahun 2002. Dilakukannya amandemen tahun 2002 terhadap UUD 1945 dengan alasan :

- a) UUD 45 bertumpu kepada kekuasaan tertinggi MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat
- b) Memberikan kekuasaan yang banyak pada presiden sebagai kekuasaan eksekutif
- c) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang luwes sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada.
- d) Banyak memberikan kewenangan pada presiden untuk hal-hal penting dalam undang-undang.
- e) Belum cukup mendukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, HAM dan otonomi daerah⁴⁸.

⁴⁸ Ibid. Bahan Penata PLPG Rayon 1.24, tahun 2014, hlm 147. Sistem dalam UUD 1945 sebelum amandemen memberikan peluang bagi penguasa untuk berkuasa cukup lama, sebab masa jabatan Presiden tidak dibatasi. Begitupula dipergunakannya utusan golongan dan utusan daerah yang bisa mengumpulkan kursi di MPR sebanyak 200 kursi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, lalu didukung oleh partai pemenang yang merupakan kendaraan politiknya penguasa, akibatnya bagi penguasa bisa melanggengkan kekuasaannya cukup lama.

Adapun inti amandemen UUD 1945 dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Amandemen I

- Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 Pasal, yakni: Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21.
- Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu kuat (*executive heavy*) dan masa jabatan dua periode

2. Amandemen II

Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen dilakukan 5 Bab dan 25 Pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua :

- Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25E, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36B, Pasal 36C.

- Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A;
- Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

3. Amandemen III

- Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 9 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1 - 9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan 22 Pasal. Berikut ini rincian dari amandemen ketiga. Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C.
- Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA.
- Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.

4. Amandemen IV

- Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi

pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal yaitu pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37; dan BAB XIII, Bab XIV.

- Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD⁴⁹.

Tujuan dari dilakukannya amandemen UUD 1945 yang terjadi hingga 4 kali ini adalah menyempurnakan aturan-aturan mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Sejarah amandemen UUD 1945 yang dilakukan berdasarkan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan juga mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil. Amandemen yang telah dilakukan oleh MPR terhadap

⁴⁹ *Ibid.* Bahan Penataran PLPG Rayon 1.24, tahun 2014, hlm 147-149

Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen 1, 2, 3, dan 4 kita dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pertama, perubahan itu menggunakan landasan sistem dan prosedur yang ditentukan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Memang Pasal 37 tidak mengatur secara terperinci masalah teknis perubahan yang harus dilakukan. Secara teoritis dikenal adanya dua model teknik perubahan, yaitu model Amerika Serikat dan model Eropa Kontinental. Tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap isu/materi tertentu yang caranya dituangkan dalam naskah yang terpisah dari naskah aslinya. Sedangkan model Eropa Kontinental, perubahan dilakukan secara langsung terhadap teks/naskah Undang-Undang Dasar-nya. Amandemen 1, 2, 3, dan 4 kiranya dapat dikatakan meniru tradisi yang berlaku di Amerika Serikat, tetapi kalau dilihat materi/substansi yang diubah yaitu menyangkut tidak hanya isu tertentu namun perubahan itu menyangkut materi yang sangat luas dan mendasar, dapat dikatakan sama saja dengan penyusunan Undang-Undang Dasar baru (pengganti konstitusi). Alasannya sebab merubah fungsi lembaga-lembaga negara yang menyebabkan kekuasaan Presiden sangat dibatasi kewenangannya, sehingga presiden tidak melakukan kekuasaan yang

sifatnya absolut untuk melanggengkan kekuasaannya pada masa orde baru dan orde lama.

- Kedua, mengenai bentuk hukum perubahan, secara teoritis dan praktek ketatanegaraan dikenal berbagai model dan polanya, yaitu :

- 1) Pola yang substansi perubahannya langsung dituangkan/diadopsi ke dalam teks Undang-Undang Dasar lama dengan langsung melakukan perubahan/penggantian naskah.
- 2) Pola yang substansi perubahannya dituangkan dalam teks tersendiri terpisah dari naskah aslinya yang sering dikatakan sebagai model/amandemen.

- Ketiga, substansi/materi perubahan yang dilakukan dalam amandemen 1, 2, 3, dan 4 merupakan bentuk perubahan konstitusi yang sifatnya sangat mendasar dan menyangkut hampir seluruh substansi yang diatur dalam teks aslinya, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan itu mengubah sistematika dan kerangka acuan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Banyak substansi yang berupa kerangka pokok (*frame work*) yang diubah. Hal ini membawa konsekuensi dan implikasi harus adanya perubahan pada pasal dan ayat yang mengatur penjabarannya. Misalnya substansi yang mengubah kedudukan, kewenangan dan fungsi MPR, sistem parlemen,

pemilihan presiden dan pembentukan lembaga-lembaga baru⁵⁰.

Perubahan mendasar tersebut juga membawa konsekuensi baru dalam hubungannya dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu masalah krusial adalah status hukum Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dan diperdebatkan dalam sidang BPUPKI dan PPKI sampai tanggal 18 Agustus 1945, memang naskahnya tidak dilengkapi oleh penjelasan. Akan tetapi, di kemudian hari, naskah penjelasan itu dibuat dan ditambahkan oleh Prof. Dr. Soepomo sebagai lampiran terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945. Memang banyak sekali kegunaan penjelasan ini dalam praktek di kemudian hari. Namun, banyak juga masalah yang kontroversial berhubung beberapa bagian dalam penjelasan itu tidak secara tepat menjelaskan paradigma yang dianut dalam naskah UUD.

Namun, setelah diadakan perubahan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, materi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mungkin lagi dipertahankan. Banyak

⁵⁰ *Ibid* Bahan Penataran PLPG, Tahun 2014, hlm. 148

perubahan yang tercakup dalam kedua perubahan itu yang sudah tidak cocok lagi dengan isi Penjelasan. Di samping itu, banyak pula para ahli hukum yang mempersoalkan mengenai keabsahan Penjelasan Undang-Undang Dasar itu sendiri sebagai bagian dari dokumen konstitusi yang mengikat. Karena, dewasa ini, makin luas pengertian bersama bahwa di masa yang akan datang Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu haruslah ditiadakan sama sekali dari pengertian kita tentang konstitusi. Apalagi, memang tidak ada konstitusi negara-negara modern dewasa ini mempunyai Penjelasan seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945⁵¹.

Dengan adanya UUD 1945 amendemen tahun 2002 yang terdiri dari jumlah Bab 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal aturan peralihan dan 2 Pasal aturan tambahan. Amendemen UUD 1945 tidak memberikan penjelasan pasal demi pasal. Oleh karena itu adanya amendemen UUD 1945 lembaga tertinggi negara sudah dihapus, yang ada hanya lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

⁵¹ *Ibid* Kartono M.Pd dkk, Tahun 2014 hlm 137

Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk merubah UUD 1945 adalah berpatokan pasal Pasal 37 UUD 1945 yang maksudnya adalah:

- 1) Apabila MPR mengagendakan yang diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota MPR.
- 2) Setiap usul untuk merubah pasal-pasal UUD harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan yang jelas pasal yang diubah.
- 3) Dalam mengubah UUD harus dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ anggota MPR.
- 4) Putusan untuk mengubah UUD pasal-pasal UUD tersebut harus disetujui dari jumlah anggota yang hadir separuh tambah satu ($50\% + 1$ orang)⁵²

Dalam mengamandemen UUD 1945, ada satu pasal yang tidak boleh diamandemen yaitu Pasal 37 ayat (5), yang diatur : Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan. Pasal 37 ayat (5) karena menyangkut masalah negara kesatuan RI, merubahnya sama dengan merubah bentuk Negara Indonesia. Adanya bentuk perubahan negara kesatuan mengakibatkan meronrong perjanjian luhur yang dibuat

⁵² Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 2002, Tahun 2006, hlm 29.

oleh para pendiri negara RI yaitu BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 yang lalu.

Kalau dilihat dari segi materi UUD 1945 sebelum di amandemen menganut sistem pendistribusian kekuasaan (*distributin of power*) dalam pembagian kekuasaan presiden terlalu luas mencampuri urusan legislatif dan urusan yudikatif bahkan urusan federatif, sedangkan materi UUD 1945 setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002 menganut sistem *check and balance* yaitu keseimbangan dalam kekuasaan.

C. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia.

1. Pancasila Sebagai Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk jamak *ta etha* artinya adat kebiasaan. Istilah etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Menurut Salam etika diartikan sebagai cabang filsafat yang berbicara dengan nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dapat diartikan bahwa etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dan sikap pola perilaku hidup manusia baik secara

pribadi maupun secara kelompok. Etika terbagi atas dua bagian yaitu etika umum dan etika khusus.

Etika umum adalah membicarakan masalah kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Etika khusus terbagi atas etika khusus individu dan etika khusus sosial⁵³

Sebagai suatu nilai Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai akan dijabarkan dalam kehidupan praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara maka nilai-nilai tersebut

⁵³ *Ibid* Tukiran Tunaredja, Tahun 2011, hlm 70

kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman⁵⁴.

2. Etika Politik

Menurut Suseno⁵⁵ bahwa secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik terkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.

Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa

⁵⁴ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 85

⁵⁵ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 94

berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral.

a) Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Sila pertama Ketuhanan YME bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada legitimasi *religius*. Kekuasaan negara tidak mutlak pada legitimasi *relegius* melainkan pada legitimasi hukum dan demokrasi, sehingga dalam NKRI boleh masyarakatnya menganut dan meyakini berbagai agama yang dipercayainya dengan aturan setiap warga negara boleh menganut salah satu agama yang diyakininya, dan tidak boleh setiap warga negara menganut dan meyakini beberapa agama seperti aliran Eliyah Eden meyakini dan menganut beberapa agama yang dipadukan, hal ini menyedatkan bagi penganutnya. Walaupun negara

Indonesia bukan negara teokrasi akan tetapi kehidupan negara berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan YME terutama hukum dan nilai-nilai moral.

Sila ke II Kemanusiaan yang adil dan beradab juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Bangsa Indonesia sebagai bagian umat manusia di dunia ini hidup bersama manusia dalam wilayah NKRI sebagai prinsip hidup untuk mencapai persatuan dan kesatuan secara bersama (Sila III Pancasila).

Oleh karena itu manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan negara. Manusia sebagai penyelenggara kehidupan dalam negara, harus bahu membahu dengan menyatu demi terwujudnya kehidupan dalam kenegaraan, agar mereka tidak kacau di dalamnya dengan prinsip bersatu kita kuat bercerai berai kita runtuh.

Suseno menyatakan bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan :

- 1) Asas legalitas (legitimasi hukum) yaitu dijalankan sesuai hukum yang berlaku.
- 2) Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis)
- 3) Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral)⁵⁶

Hal ini Drs.Muhammad Hatta mengemukakan tatkala penyusunan pendirian negara mengemukakan bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus dalam *machstaats*, atau negara kekuasaan⁵⁷.

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), sebagaimana terkandung dalam sila V Pancasila. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan *ketidakadilan korektif* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi masyarakat sebagai unsur negara

⁵⁶ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 101

⁵⁷ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 101

bagaimana menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dalam negara (hukum positif) agar sila ke V Pancasila berjalan dengan baik dalam NKRI.

Negara adalah berasal dari dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam menyelenggarakan kekuasaan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok kepada negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, konsep pengambilan keputusan, partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan lain perkataan harus memiliki legitimasi demokratis⁵⁸.

Prinsip dasar etika politik harus berdasarkan legitimasi hukum (hukum yang berlaku), legitimasi demokratis (legitimasi rakyat) dan legitimasi moral (prinsip moral). Misalnya kebijakan BBM, tarif listrik, tarif telpon harus berdasarkan ketiga legitimasi tersebut. Apabila tidak berdasarkan ketiga hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan korektif serta akan

⁵⁸ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 102

berbenturan dengan rakyat, yang mengundang terjadinya demo dari masyarakat.

Dalam etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, anggota yudikatif, para pejabat negara, para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum harus memperhatikan legitimasi moral dan legitimasi demokratis. Misalnya gaji anggota DPR, MPR layak menurut hukum tetapi belum tentu layak secara moral dan layak secara demokratis, karena banyaknya rakyat menderita, karena faktor ekonomi, artinya banyak rakyat miskin⁵⁹.

Etika yang dijiwai nilai-nilai Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi :

- a) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan YME merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan YME.
- b) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

⁵⁹ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, 2013

- c) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Persatuan Indonesia merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan, merupakan etika yang menghargai kedudukan hak dan kewajiban warga masyarakat sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain dengan jalan kekerasan, intimidasi, dan ancaman.
- e) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Oleh karena itu dalam etika politik yang sangat perlu diperhatikan adalah kejujuran pada rakyat (transparansi), karena kunci untuk legitimasi tergantung pada kejujuran pada rakyat. Biasanya dalam saat kampanye banyak janji muncul kepada rakyat agar

mereka dapat terpilih, walaupun janji itu dari segi ekonomi sulit dicapai seperti listrik gratis, air PAM gratis, tetapi setelah menang dalam pemilihan ternyata hanya janji belaka sulit diwujudkan karena anggaran tidak ada. Etika politik yang demikian perlu disadari oleh para politikus, agar tidak melakukan kebohongan publik kepada masyarakat.

Menurut Ibnu Kaldun politik itu suci, bersih kalau didasari dengan agama, tetapi tanpa dasar agama maka politik itu kotor. Pandangan tersebut apabila dikaitkan dengan perpolitikan maka kejujuran kepada masyarakat dalam mewujudkan janji-janji politik pada saat kampanye akan melahirkan politik itu suci, akan tetapi apabila janji-janti itu tidak mampu diwujudkan saat berkuasa akan melahirkan politik itu kotor, oleh karena itu hanya orang yang jujur yang dapat mampu melakukan etika politik dengan baik. Dengan demikian orang yang berpolitik dengan kotor yaitu menghalalkan segala cara maka dapat dikategorikan politik munafik. Ciri orang munafik kalau berjanji mereka tidak mematuhi janji, apabila diberi amanah mereka hianat, apabila mereka bicara mereka selalu berbohong.

b) Pancasila Sebagai Aspek Ketatanegaraan (Yuridis Konstitusional).

1) Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum di Indonesia

Pancasila merupakan sebagai hukum materil di Indonesia karena sebab Pancasila adalah bersumber dari berbagai nilai. Pancasila memiliki nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat istiadat, dan sebagainya. Sedangkan hukum yang ada dibawahnya seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpu, Peraturan Daerah dan sebagainya adalah merupakan hukum yang sifatnya formal. Dalam Azas hukum mengatakan *lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum lebih tinggi tingkatannya di dahulukan dari pada hukum yang lebih rendah.

Pancasila merupakan hukum yang sifatnya materil sedangkan peraturan yang ada di bawahnya merupakan hukum yang sifatnya formal. Oleh karena itu apabila peraturan yang ada di bawahnya bertentangan dengan Pancasila berarti melanggar azas

hukum. Pelanggaran terhadap azas hukum yang berarti aturan itu dianggap tidak taat pada azas hukum. Hukum yang demikian apabila berlawanan dengan azas hukum yang berlaku dianggap hukum yang tidak baik dan tidak boleh diberlakukan.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Adapun hierarki perundangan adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaanya, seperti peraturan menteri, instruksi menteri dan lain-lainnya⁶⁰.

⁶⁰ Google : <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/66TAPMPRS-XX.pdf>

Undang-Undang No. 10 tahun 2004, Pasal 1 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden
5. Perda⁶¹

Urutan hierarki Perundang-undangan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

⁶¹ Google :

<http://sesmen.kemenpera.go.id/regulasi/upload/.pdf>

- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁶².
- 2) Kedudukan Pembukaan UUD 1945.

Adapun isi Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: *Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

⁶² Google : <http://www.google.com/url>.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan Indonesis yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :

- *Ketuhanan Yang Maha Esa*
- *Kemanusiaan yang adil dan beradab*
- *Persatuan Indonesia*
- *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*
- *Keadilan sosial bagi seluiruh rakyat Indonesia*⁶³

⁶³ Undang-Undang Dasar 1945, Tahun 2006, hlm 1

Dengan memperhatikan Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas dari empat alinea maka yang terkandung dalam dalam tiap-tiap alinea adaah sebagai berikut :

- Alinea pertama: merupakan pernyataan hak segala bangsa atas kemerdekaan.
- Alinea kedua : pernyataan rakyat Indonesia
- Alinea ketiga : Pernyataan kemerdekaan Indonesia
- Alinea keempat : Menikrarkan pernyataan pembentukan pemerin tahan negara dasar kerohaniaan negara yang disebut Pancasila⁶⁴.

Antara empat alinea tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alnea I, II, III merupakan goongan pernyataan yang tak ada hubungan rohani dengan UUD, alinea ini peristiwa/keadaan yang mendahului sebelum terbentuknya negara Indonesia
2. Alinea IV merupakan pernyataan mengenai keadaan sesudah negara

⁶⁴ *Ibid* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 28

Indonesia ada yang mempunyai hubungan kausal dan organis dengan UUD

- 3) Rumusan Pancasila dari Berbagai Pandangan
 - a. Beberapa Pendapat Konsep Dasar Negara RI

Pada waktu di konsep dasar negara oleh anggota BPUPKI pada rapat sidang tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, telah dikemukakan oleh para pendiri negara. Menurut Kaelan⁶⁵ bahwa yang masuk isi pidatonya tentang dasar negara yaitu :

Pidato pertama Prof. Mr. Muh Yamin tentang dasar negara yang disampaikan secara lisan adalah :

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat (Keadilan sosial)

⁶⁵ *Ibid* Kaelan, tahun 2010, hlm 24-25

Adapun rumusan dasar negara secara tertulis diserahkan beliau menyerahkan secara tertulis maka rumusan dasar negara ialah

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
5. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada hari kedua sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945 adalah Prof Dr. Mr. Supomo, menyatakan bahwa :

1. Negara yang bersatu dalam arti totaliter.
2. Warga negara yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Susunan pemerintah dengan sistem badan permusyawaratan.
4. Ekonomi negara yang bersifat kekeluargaan.

5. Negara Indonesia Negara Asia
Timur Raya

Pada hari ketiga pidato yang ke III Oleh Ir. Soekarno dimuka BPUPKI yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan pokok-pokok pikirannya tentang lima dasar negara disebutkan Pancadarma, kemudian atas usul temannya yang ahli bahasa disebutkan Pancasila yang rumusannya adalah :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau
perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Apabila dilihat dari segi rumusan Pancasila di atas adalah bersifat individual mulai persidangan tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu perumus dasar negara baru mengusulkan konsepnya dimuka sidang BPUPKI dan belum diterima secara sah, dengan rumusan

secara individual menimbulkan perbedaan pendapat .

Walaupun demikian BPUPKI waktu itu membentuk Panitia sembilan yang anggotanya terdiri dari :

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muhammad Hatta
3. A A Maramis
4. K. H. Wahid Hasim
5. Abdul Kahar Musakar
6. H. Agus Salim
7. Abikusno Tjorosuroso
8. Mr. Achmad Soebarjo
9. Mr. Muhammad Yamin⁶⁶

Panitia sembilan merumuskan kembali dasar negara dimana pada tanggal 22 Juni 1945 panitia tersebut selesai melakukan tugasnya dan menuangkan hasil kerjanya dalam suatu naskah yang disebut Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) dimana isinya memuat suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia

⁶⁶ *Ibid* Muh Rustam, tahun 2007, hlm 13

melalui wakil-wakilnya sebanyak sembilan orang itu.

Dikatakan sebagai perjanjian luhur karena badan yang membentuk panitia tersebut adalah badan pembentukann pemerintah Jepang dalam rangka melakukan penyelidikan usaha kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang berupa kemerdekaan tanggal 24 Juli 1945, akan tetapi perjanjian itu tidak dapat terpenuhi sebab kemerdekaan yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 ini berarti bahwa Indonesia merdeka bukan merupakan hadiah Jepang. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai pelanjut generasi bangsa wajib hukumnya untuk menjaga dan melestarikan Negara Kesatuan RI ini dengan jalan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

b. Rumusan Pancasila Menurut Piagam Jakarta (*Jakarta Carter*)

Naskah Piagam Jakarta yang sudah terbentuk dengan bunyinya sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 dan Piagam Jakarta inilah yang menjadi kata Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta merupakan dokumen historis bangsa Indonesia. Sikap toleransi umat islam sangat tinggi waktu itu pada umat non islam untuk menerima saran melalui telpon dari Indonesia bagian Timur yang diprakarsai oleh Bung Hatta selaku wakil ketua Panitia Perumus

Kemerdekaan Indonesia (Panitia Sembilan), menghilangkan dari tujuh kata menjadi empat kata dalam sila pertama Pancasila.

Piagam Jakarta yang lahir dan disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 tersebut secara resmi dijadikan kata Pembukaan UUD 1945 (hukum dasar negara) berdasarkan pengesahan dalam sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dinyatakan berlaku secara resmi.

Dengan demikian betapa besar andilnya umat islam terhadap negara kesatuan RI relah dirubah sila pertama Pancasila dari tujuh kata menjadi empat kata demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi kedamaian dan kerukunan antar sesama umat beragama di Indonesia, padahal umat islam waktu itu sebanyak 90 % dari jumlah penduduk waktu itu sebanyak kurang lebih 60.000.0000 jiwa⁶⁷.

⁶⁷ *Ibid.* Muh Rustam, tahun 2007, hlm 14.

c. Rumusan Pancasila Menurut UUD 1945

Undang-Undang Dasar ini disebut UUD Proklamasi. Undang-Undang Dasar ini disusun oleh Panitia Perancang Hukum Dasar yaitu bagian dari BPUPKI dan Dr. Radjiman Widionongrat selaku ketua pada tanggal 11 Juli 1945 mensahkan Pembukaan Panitia Perancang Hukum Dasar yang anggotanya sebagai berikut :

- 1) Ir. Soekarno
- 2) R. Otto Iskandar Dinata
- 3) B.P.H Purubojo
- 4) H. Agus Salim
- 5) Mr. Achmad Soebardjo
- 6) Prof. Dr. Mr. Soepomo
- 7) Mr. Maria Ulfah Santoso
- 8) K. H. Wachid Hasyim
- 9) Parada Harahap
- 10) Mr. J. Latuharhari
- 11) Mr. Soesanto Tirtorajoyo
- 12) Mr. Sartono
- 13) Mr. KPRT Wongsonegoro
- 14) KRTH Wurjaningrat
- 15) Mr. RP Singgih

- 16) Mr. Tang Heng Hoa
- 17) Prof. Dr. PA Husein Djayaningrat
- 18) Dr. Sukiman Wirjosandjoyo
- 19) Mr. A A Maramis
- 20) Miyano (seorang bangsa Jepang).⁶⁸

Mulai tanggal 11 Juli 1945, Ir Soekarno selaku Ketua Panitia Perumus *ad Hoc* telah membicarakan tentang hukum dasar ini dengan anggota anggotanya. Pada tanggal 14 Juli 1945 sudah dapat diselesaikan rancangan hukum dasar dan sudah dapat diajukan kesidang lengkap BPUPKI. Perlu dicatat bahwa Mr. Muhammad Yamin adalah anggota Panitia Dewan Ekonomi dan Keuangan yang diketauai oleh Drs. Muhammad Hatta, tetapi mengundurkan diri dan hanya sebagai pembantu di Panitia Perumus Hukum Dasar. Walaupun demikian peranannya dalam menyiapkan hukum dasar negara sangat besar.

Pada tanggal 15 Juli 1945 rancangan hukum dasar disidangkan oleh BPUPKI,

⁶⁸ *Ibid* Muh Rustam, tahun 2007, hlm 16

waktu itu Ir. Soekarno selaku ketua perumus menyampaikan alasan-alasan tentang tidak dicantumkannya hak-hak asasi dalam rancangan hukum dasar. Alasan pertama adalah karena hak-hak asasi manusia bersumber dari liberalisme dan individualisme yang terbukti telah menimbulkan malapetaka besar waktu itu, dengan munculnya Perang Dunia I dengan memakan korban kurang lebih 5.000.000 jiwa dan Perang Dunia II dengan memakan korban kurang lebih 80.000.000 jiwa.

Alasan kedua adalah karena Indonesia memiliki landasan yang kuat tentang hak-hak bersama dalam hidup bersama yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang sifatnya gotong royong dan kolektivisme dan bukan individualisme. Pada tanggal 16 Juli 1945 rancangan hukum dasar diterima dalam sidang BPUPKI.

Sidang BPUPKI dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan hukum dasar.
- 2) Memutuskan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.
- 3) Luas wilayah negara Indonesia meliputi Hindia Belanda, Malaya (Kalimantan Utara) Borneo, Papua Timur, dan Barat dan Pulau Timor jajahan Portugis.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 pukul 10 pagi bom atom diledakkan di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom diledakkan di Nagasaki yang memakan korban kurang lebih 300.000 jiwa manusia yang melayang belum terhitung yang luka-luka dan gedung, tanaman serta binatang musnah jadi debu. Akibatnya pada tanggal 15 Agustus 1945 kaisar Jepang Tenno Heika tampil kemuka corong radio Jepang menyatakan bahwa: Kerajaan *Dai Nippon Teikoku* telah menerima baik

tuntutan Postdam menyerah kepada serikat dengan tiada bersyarat⁶⁹.

Karena Jepang tidak berdaya lagi maka PPKI berstatus lembaga wakil-wakil rakyat Indonesia semua golongan dan aliran. Pada tanggal 17 Agustus 1945 secara aklamasi Indonesia telah merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan memutuskan :

1. Menetapkan UUD 1945
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
3. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan darurat,

⁶⁹ *Ibid.* M. Dimiyati. Tahun 1953, hlm 124. Pembawa bom atom waktu itu adalah kapal uadara B29, yang dibawa oleh tentara Amerika dengan maksud untuk melumpuhkan tentara Jepang yang sulit ditaklukan oleh sekutu. Jepang sangat berani berperang mereka lebih baik hara kiri dari pada menyerah kepada lawannya. Waktu bom atom dijatuhkan pihak parlemen Amerika tidak menyetujuinya, tetapi pihak militer Amerika yang mendesak untuk meledakkan bom atom dengan alasan Jepang sangat tangguh berperang dan terlalu banyak pulau mereka kuasai, sehingga diprediksi mungkin 20 tahun berperang tidak akan selesai kalau hanya berperang dengan menyerang dari pulau ke pulau dengan menggunakan sistem loncak kodok.

yang anggotanya sebagian besar dari anggota PPKI⁷⁰.

Setelah disahkan secara yuridis formal rancangan UUD 1945 maka susunan dasar negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV yang isinya :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan demikian secara defacto seluruh wilayah Indonesia sudah

⁷⁰ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 46. Bahwa waktu PPKI menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) anggotanya terdiri dari 27 orang. Anggota KNIP adalah keseluruhan anggota PPKI ditambah dengan anggota lainnya yaitu pemimpin praja, alim ulama, kaum pergerakan, pengusaha, pemuda, cendekiawan, wartawan dan sebagainya. Pemilihan Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden adalah dipilih dengan hasil musyawarah mufakat. Terjadinya hal demikian karena anggota inti PPKI adalah Bung Karno dan Bung Hatta, yang memiliki jasa cukup banyak dalam pembentukan negara.

dibebaskan oleh pemerintah republik dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 sebagai UUD negaranya.

d. Rumusan Pancasila Menurut Konstitusi RIS

Konstitusi RIS adalah hasil maksimal yang pernah dicapai oleh pemimpin bangsa Indonesia berjuang di pihak republik guna mewujudkan keutuhan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena perjuangan kemerdekaan kita yang diproklamsikan tanggal 17 Agustus 1945 itu selalu mendapat tantangan dari pihak penjajahan Belanda dan sekutu-sekutunya, maka inilah satu-satunya jalan yang biasa ditempuh waktu itu. Jalan tersebut memang diakui sebagai jalan kompromi dengan pihak penjajah dan boneka-bonekanya yang belum berkeinginan menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh sejajar dengan bangsa lain didunia.

Terwujudnya konstitusi RIS ini adalah hasil dari konferensi meja bundar di Den

Haag mulai dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 September 1949. Konferensi ini dikenal dengan nama Perjanjian Roem Royen, karena diwakili oleh Mr. Moh Roem dan Belanda diwakili oleh Van Royen (Menteri Luar Negeri Belanda).

Dalam komferensi ada tiga delegasi yang bertemu yaitu delegasi Republik Indonesia diketuai oleh Drs. Muhammad Hatta, delegasi pemerintah Belanda diketuai oleh *Van Marseven* dan delegasi *Bijenkost Federal Overleg* (BFO) diketuai oleh Sultan Hamid Alkadrie.

Dengan kelicikan pemerintah Belanda Gubernur Jenderal Van Mook mempengaruhi pemimpin di daerah untuk membentuk negara-negara bagian atau federal yang berbentuk serikat sehingga lahir lah negara RIS.

Dalam Pasal 2 Konstitusi RIS menetapkan bahwa Republik Indonesia Serikat :

- a. Enam negara bagian, yaitu :
 - 1) Negara Indonesia Timur

- 2) Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta
 - 3) Negara Jawa Timur
 - 4) Negara Madura
 - 5) Negara Sumatera Timur
 - 6) Negara Sumatera Selatan
- b. Sembilan satuan kenegaraan, yaitu :
- Jawa Tengah
 - Bangka
 - Belitung
 - Riau
 - Kalimantan
 - Dayak Besar
 - Daerah Banjar
 - Kalimantan Tenggara
 - Kalimantan Timur
- c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian seperti Swapraja Kota Waringin daerah Padan dan Saban.

Kemenangan yang kita rasakan dengan terbentuknya negara RIS dengan falsafah negaranya adalah Pancasila mulai dari Saban sampai

Marauke kecuali Irian Jaya waktu itu belum masuk wilayah Indonesia. Kemenangan selanjutnya dipilihnya Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, sedangkan presiden negara bagian RI adalah Mr. Saat.

Adapun Pancasila yang dipertahankan menjadi Negara RIS terdapat dalam mukadimah konstitusi RIS yang isinya sebagai berikut :

- 1) Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berminat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
- 2) Kami dengan berkat dan Rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.

3) Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk federasi, berdasarkan pengakuan :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial⁷¹

Lambat laun timbullah kesadaran pemimpin negara-negara bagian sehingga satu demi satu membubarkan diri bergabung kepada negara kesatuan RI (NKRI). Melihat keadaan yang demikian maka Presiden Soekarno mengumumkan untuk membuabarkan Negara RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dan kepada Negara Kesatuan RI.

⁷¹ *Ibid* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 30

e. Rumusan Pancasila Menurut UUD Sementara

Pancasila sebagai falsafah negara telah tercantum dalam mukadimah UUD Sementara pada bagian IV yang isinya :

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan :

- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Perikemanusiaan
- Kebangsaan
- Kerakyatan dan
- Keadilan sosial

Negara kesatuan dan UUD Sementara 1950 membawa Indonesia dalam liberalism dan individualisme. Hal ini tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan bertentangan dengan falsafah negara yaitu Pancasila. Akibat yang ditimbulkan UUD Sementara timbulnya banyak partai yang saling menjatuhkan yang hanya memperebutkan kursi untuk duduk diparlemen. Bentuk kabinet yang sifatnya

parlementer sehingga kabinet mudah dijatuhkan dengan mosi tidak percaya kepada kabinet sehingga program pemerintah tidak jalan. Disisi lain tiga tahun lebih konstituante bersidang untuk merumuskan UUD Negara baru tidak dapat tercapai kesepakatan antara golongan agama dan golongan nasionalis sehingga keadaan Negara tambah genting, melihat keadaan itu maka Presiden Soekarno melaksanakan dekrit 5 Juli 1959⁷².

- f. Rumusan Pancasila Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Banyaknya muatan yang dikandung UUD Sementara berupa muatan liberal dan individualistik maka tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia memaksa pemerintah untuk mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 yang isinya :

1. Pembubaran konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945

⁷² *Ibid.* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 22

3. Tidak berlakunya kembali UUD Sementara RI tahun 1950
4. Pembentukan dalam waktu singkat MPRS dan DPAS⁷³

Setelah Indonesia kembali ke UUD 1945 maka berubahlah sistem politik yang dijalankan di Indonesia, dari sistem kabinet parlementer kesistem kabinet presidensil atau dengan kata lain meninggalkan sistem politik liberalisme kemabali ke Demokrasi Pancasila

Setelah keluar Instruksi Presiden No. 12 tentang rumusan dan urutan Pancasila secara resmi dan harus digunakan, tertanggal 13 April 1968 adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

⁷³ *Ibid.* Muh Rustam, Tahun 2007 hlm. 23

Rumusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV, ini berarti secara yuridis formal telah disepakati oleh bangsa Indonesia seluruhnya dan tidak boleh diubah oleh siapa pun karena berada dalam Pembukaan UUD 1945, merubahnya berarti membubarkan NKRI.

4) Ketatanagaraan Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945.

a) Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum UUD 1945 diamandemen di dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam UUD 1945 meliputi :

1. Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*recstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macstaat*). Ada beberapa istilah yang sama dengan Negara hukum, misalnya di Amerika Serikat *Government under law*, di Jerman *Der Recstaat*, paham Anglo Saxon *Rule of law*.

Menurut Arumanadi⁷⁴ bahwa Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat maka akan tercapai kebahagiaan dalam masyarakat itu. Untuk mendasari keadilan tersebut kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma susila agar mereka menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya ada apabila peraturan dimaksud mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya.

Indonesia termasuk negara hukum oleh karena itu segala yang menyangkut urusan kenegaraan dan warga Negara diatur oleh hukum yang ada. Sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutime

⁷⁴ Ibid, Tukiran Taniredja, Tahun 2011, hlm 101.

(kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem konstitusi berarti bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan UUD dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan produk konstitusional seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

2. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan negara yang tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), oleh karena yang memilih presiden dan mengangkatnya adalah majelis yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des willens des sttasvolkes*). Majelis ini menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Majelis ini mengangkat presiden berarti Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai mandatarisnya. Oleh karena

itu ia harus menjalankan putusan-putusan MPR.

3. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Oleh karena itu kedudukan Presiden sebagai lembaga tinggi negara. Hal ini sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sampingnya Presiden adalah DPR, Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang, serta bersama-sama membuat anggaran pendapatan belanja Negara (APBN).

- Walaupun demikian Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
5. Menteri Negara adalah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi menteri negara karena diangkat oleh Presiden berarti mereka harus bertanggung jawab kepada Presiden, oleh karena itu sistem kabinet yang dipakai di Indonesia adalah Kabinet Presidensial.
 6. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) memberikan nasihat kepada Presiden diminta atau tidak diminta, oleh karena itu DPA itu merupakan lembaga tinggi negara, yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁷⁵.

⁷⁵ *Ibid* Tukiran Taniredja, tahun 2011, hlm 101-102

b) Setelah Amandemen UUD 1945.

Pada saat amandemen UUD 1945, dilakukan empat kali amandemen. Amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001 dan amandemen keempat pada tahun 2002.

Dilakukannya amandemen UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. UUD 45 bertumpu kepada kekuasaan tertinggi MPR
2. Memberikan kekuasaan yang banyak pada presiden
3. Mengandung pasal-pasal yang luwes
4. Banyak memberikan kewenangan pada presiden
5. Belum cukup mendukung ketentuan konstitusi⁷⁶.

Dalam merubah Undang-Undang Dasar, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Syarat hukumnya

⁷⁶ *Ibid*, Modul PLPG Sertifikasi Guru , Tahun 2014, hlm 148

dalam Pasal 37 UUD 1945 amandemen 2002 mengatur sebagai berikut :

- (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan⁷⁷.

Setelah amandemen UUD 1945, maka struktur lembaga-lembaga negara berubah. Lembaga tertinggi negara dihilangkan, yang ada hanya lembaga tinggi negara. Termasuk lembaga tinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan hilangnya lembaga tertinggi negara maka untuk pemilihan Presiden dilakukan pemilihan langsung, dengan berdasar pada Pasal 6 A ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002, yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden dipilih dengan satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

⁷⁷ UUD 1945, Tim Srikandi, Tahun 2006, hlm. 29

Adapun lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah dipilih oleh rakyat secara langsung yang anggotanya dari keseluruhan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi Negara hanya menetapkan masalah pokok kenegaraan. Dalam menjalankan tugasnya mereka berfungsi sebagai :

- a) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD Negara (lihat Pasal 37 UUD 1945 amandemen 2002)
- b) MPR berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden (lihat Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002)
- c) MPR berwenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila nyata-nyata

Presiden dan Wakilnya melakukan *inpeckment* (lihat Pasal 7 A dan 7 B UUD 1945 amandemen 2002)

2. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden).

Dalam UUD 1945 yang mengatur kekuasaan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945 amandemen 2002. Dalam Pasal 7 UUD 1945 amandemen 2002 mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Menyimak Pasal 7 tersebut mengatur bahwa masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan dan sesudahnya tak dapat dipilih kembali.

Untuk pertama kali Presiden Indonesia dipilih oleh PPKI karena MPR waktu itu belum ada, sesudahnya itu dipilih oleh MPR sampai tahun 2003,

setelah tahun 2004 dilakukan pemilihan langsung sebagai suatu perwujudan demokrasi langsung (demokrasi kuno).

Tugas dan wewenang Presiden RI adalah :

- a. Sebagai kepala Negara
 1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara (lihat Pasal 10 UUD 1945 amandemen 2002)
 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002)
 3. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12 UUD 1945 amandemen 2002)
 4. Dalam hal mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002).

5. Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 amandemen 2002).
6. Presiden member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002)
7. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002)
8. Presiden member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 UUD 1945 amandemen 2002)⁷⁸.

⁷⁸ Undang-Undang dasar 1945 amandemen 2002, tahun 2006,

- b. Sebagai kepala pemerintahan
1. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1) amandemen 2002).
 2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002)
 3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002)
 4. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002)⁷⁹

⁷⁹ Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 2002, Tahun

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah bagian utama MPR, dikatakan bagian utama MPR karena semua anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR. Seluruh anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. **Fraksi** adalah pengelompokan anggota berdasarkan kekuatan sosial dan politik serta mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Adapun tugas dan wewenang DPR menurut UUD 1945 amandemen 2002 adalah :

1. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002)
2. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A UUD 1945 amandemen 2002)
3. Memberikan persetujuan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara lain (lihat Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002)⁸⁰.

- Hak-hak anggota DPR adalah :
 1. Hak interpelasi, adalah hak untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah tentang sesuatu hal
 2. Hak angket, adalah hak untuk menngadalan penyelidikan terhadap sesuatu hal dalam masyarakat
 3. Hak menyatakan pendapat, adalah hak untuk menyatakan susuatu terhadap sesuatu hal
 4. Hak untuk mengajukan pertanyaan, adalah hak untuk melakukan pertanyaan kepada pemerintah

Apabila dalam keadaan darurat pemerintah berhak membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Perpu ini

⁸⁰ Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 2002, tahun

dibuat kalau ada hal yang genting yang memaksa (lihat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002). Hal ini harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan (lihat Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002), kalau Perpu yang dibuat oleh presiden tidak disetujui oleh DPR maka Perpu itu harus dicabut. Oleh sebab itu dalam membuat Perpu pemerintah harus melihat kekuatan politik dalam DPR sebelum memunculkan suatu Perpu.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam era reformasi dewasa ini hal yang sangat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabilitas

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri (Pasal 23 E

ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002).

2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002)
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang (Pasal 23 E ayat (3) UUD 1945 amandemen 2002)⁸¹

Anggaran belanja merupakan test suatu test case terhadap ada tidaknya suatu demokrasi dalam negara. Anggaran belanja diputuskan oleh DPR adalah suatu tanda dasar demokrasi. Dalam negara fasis atau komunis semata-mata ditentukan oleh pemerintah.

⁸¹ Undang-Unadang Dasar 1945, amandemen 2002, hlm 17-

Segala pemungutan pajak untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 A UUD 1945) yang berarti bahwa DPR juga ikut serta, bahkan pada hakikatnya DPR lah yang memutuskan, inipun suatu tanda negara demokrasi. Pasal 23 D UUD 1945 amandemen 2002 menentukan bahwa negara memiliki satu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan indenpen densinya di atur dengan undang-undang.

Dalam era reformasi dewasa ini fungsi Badan Pemeriksa Keuangan menjadi sangat penting karena salah satu agenda utama dalam reformasi adalah memberantas KKN. Oleh karena itu sistem pemeriksaan keuangan negara melalui Badan Pemerikasa Keuangan dengan maksud harus mampu membersihkan KKN.

5. Mahkamah Agung (MA)

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen 2002 bahwa kekuasaan Kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian merdeka dalam hal ini tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun baik pemerintah maupun DPR.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 24 A UUD 1945 amandemen 2002 menyatakan bahwa :

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil profesional dan pengalaman di bidang hukum.
3. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan

peradilan di bawahnya di atur dengan undang-undang⁸².

Dalam pengusulan pengangkatan hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota komisi Yudisial ini harus betul-betul ahli dalam bidangnya yaitu mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang hukum.

Badan kehakiman harus merupakan suatu kekuasaan yang merdeka yang terlepas dari pemerintah dan DPR agar badan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya secara obyektif. Dalam negara hukum seperti Indonesia, badan kehakiman amatlah penting kedudukannya dan

⁸² Ibid. Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 64-65

peranannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta untuk mempertahankan *rule of law* sebagai inti negara hukum.

6. Komisi Yudisial (KY).

Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Untuk mengangkat seorang anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Oleh karena itu sebelum mengangkat anggota komisi yudisial maka perlu diselidiki apakah tidak memiliki perbuatan yang tercela di masyarakat atau tidak, dan yang mengangkat dan

memberhentikan anggota komisi yudisial adalah presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Disinilah menunjukkan bahwa Indonesia menganut azas *cheks and balances* (keseimbangan dalam kekuasaan).

7. Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya. (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

Menurut Jimly Asshidiqi⁸³ memandang bahwa mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang didirikan atau dibentuk untuk menyandar peran sebagai pengawal (*the guardian*) dan pelindung (*the protector*)

⁸³ Jimly Assidiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara Sekretariat jenderal dan Kepenitaraan NKRI, Jakarta 2006, hlm 44

konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Dalam kedudukannya yang demikian Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain seperti legislative dan eksekutif.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi melaksanakan *check and balances* yang menempatkan semua lembaga Negara yang kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Fénomena keberadaan lembaga konstitusi dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini secara umum dapat dikatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang baru.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD.
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Anggota Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing oleh tiga orang dari Mahkamah Agung, tiga orang DPR dan tiga orang dari Preisen. Untuk pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh hakim Mahkamah Konstusi.

D. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

1. Hubungan antara MPR dengan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2),

disamping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 6 A ayat 1)⁸⁴

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002 maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden sungguh-sungguh telah melakukan *impeachment* yaitu melanggar hukum berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercelah maupun apabila telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7 A). Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

⁸⁴ Ibid. Kaelan, Tahun 2010, hlm 211

2. Hubungan Antara MPR dengan DPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui Pemilu. Dengan demikian seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 adalah hasil Pemilu.

Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat yang tertinggi (Pasal 2 ayat 1) serta untuk menegakkan martabat dan kewibawaan, maka MPR menyelesaikan masalah yang bersifat mendasar, yang bersifat struktural, dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD, maka antara DPR dengan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden⁸⁵.

Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan

⁸⁵ *Ibid.* Kaelan, Tahun 2010, hlm 2012

kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR.

Dalam hal DPR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya seperti hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya dan hak inisiatif (Pasal 20 A). MPR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD 1945. Melalui wewenang MPR ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

3. Hubungan Antara Presiden dengan DPR

Sebagai sesama lembaga tinggi negara maka DPR dan Presiden bersama mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat undang-undang (Pasal 5 ayat 1, 20 dan 21)
- b. Menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara (APBN) (Pasal 23 ayat 1)⁸⁶.

⁸⁶ Undang-Undang Dasar 1945, amandemen 2002, tahun 2006, hlm 3-10

Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (pemerintah). Menetapkan budget negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui rencana anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan efektif. Di dalam pekerjaan untuk membuat undang-undang maka lembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya.

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang RAPBN maka didalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR kepada Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR secara partnership.

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dengan pengawasan tersebut maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok negara yang menyangkut kepentingan negara. Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi Undang Undang Dasar 1945

dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada dewan. Sebaliknya kedudukan dewan adalah kuat, dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR maka DPR senantiasa tindakan-tindakan Presiden dan jikalau dewan menganggap bahwa Presiden melanggar pidana atau konstitusi yang telah berlaku maka MPR dapat melakukan sidang istimewa.

Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi, memberikan keterangan-keterangan serta memeberikan laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Untuk pengawasan tersebut maka DPR mempunyai beberapa wewenang yaitu hak budget, hak inisiatif, hak amandemen, hak interelasi, hak bertanya dan hak angket. Dengan adanya wewenang DPR tersebut maka sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintah dengan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kesempatan untuk mengkritik pemerintah terhadap kebijakan dan politik yang ditempuh pemerintah. Oleh karena itu DPR merupakan sebagai sosial kontrol

pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

4. Hubungan Antara DPR dengan Menteri-Menteri

Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945), sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak bergantung kepada dewan akan tetap bergantung kepada Presiden (kabinet presidential). Oleh karena itu menteri-menteri harus bertanggung kepada presiden.

Seperti halnya Presiden menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensinya yang wajar, dari tugas dan kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang

mengatakan Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu menteri-menteri juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang berakibat diberhentikannya menteri oleh Presiden.

Sudah terang bahwa DPR tidak boleh main mosi tidak percaya melainkan secara serius harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaliknya Presiden tidak boleh bersitegang tidak mau memperhatikan suara DPR yang telah diberikannya dengan sungguh-sungguh berdasarkan alasan yang obyektif .

5. Hubungan Antara Presiden Dengan Menteri-Menteri

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945) dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi tergantung kepada Presiden. Mereka adalah pemebantu Presiden (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945). Meskipun kedudukan para menteri negara tergantung kepada Presiden mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena itu tugas menteri-menteri secara operasional mereka menjalankan roda pemerintahan

berdasarkan bidang yang ditempati mereka sebagai menteri.

Menteri sebagai pimpinan departemen harus tahu seluk beluk mengenai lingkungan pekerjaannya, karena mereka itu mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerjasama satu sama lain secara erat dibawah pimpinan Presiden.

6. Hubungan Antara MA dengan Lembaga Negara Lainnya

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen 2002 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan

dalam bentuk UUD 1945 tentang kedudukan para hakim sebagai syarat mencapai suatu keputusan seadil-adilnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum berhubungan dengan itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin perlindungan hak asasi manusia dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar tindakan penguasa. Sifat negara hukum mengandung makna bahwa alat-alat perlengkapannya hanya dapat bertindak dan terikat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan untuk itu.

Tiada seorang juapun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang. Demikian juga tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang

mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Semua pengadilan memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi berwenang menyatakan tidak sah tersebut, yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan ini mengatur tentang hak menguji dari Mahkamah Agung yang mengandung makna bahwa Mahkamah Agung berhak untuk menguji secara materil peraturan yang lebih rendah tingkatannya dari undang-undang mengenai sah tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam era reformasi dewasa ini Mahkamah Agung merupakan ujung tombak terutama memberantas KKN untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana diamanatkan oleh TAP No. XI/MPR/1998. Mahkamah Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan ataupun lainnya.

7. Hubungan Antara BPK Dengan DPR

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa langsung tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, Dewan Pemerintah Daerah dan DPRD (Pasal 23 E ayat (2) UUD 1946). Untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomis finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara dipimpin oleh pemerintah.

BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara. Sehubungan dengan pemenuhan tugasnya BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, oleh karena itu pengaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR saja belum dikatakan cukup. Tidak kalah pentingnya adalah mengawasi

apakah kebijaksanaan dan arah tersebut dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya menurut tujuan semula dengan tertib. Jadi BPK bertugas memeriksa pertanggung jawaban pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD.

Selain pelaksanaan APBN diperiksa pula anggaran APBD, anggaran perusahaan milik negara (BUMN) dan lain-lain. Hasil pemeriksaan BPK itupun disertai sanksi pidana, apabila hasil pemeriksaan mengungkap dan membuktikan secara materil tindak pidana (*delic*) atau perbuatan yang merugikan negara maka masalahnya dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Ditinjau dari hasil pemeriksaan BPK merupakan upaya yang menjamin terbinanya aparatur pemerintah dan aparatur perekonomian negara yang bersih dan sehat. Keanggotaan BPK itu tidak mewakili suatu golongan dari manapun juga asal anggotanya. Kedudukannya bebas dan terlepas dari pengaruh pemerintah, hal ini diperlukan untuk menjamin agar BPK dapat bekerja secara obyektif.

BAB V

DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep dan Prinsip Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “*rakyat berkuasa*”. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila pengertian dasar ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok aliran demokrasi di atas, maka terlihat adanya penerapan demokrasi dalam dua kelompok aliran yang bertentangan.

Terdapat perbedaan fundamental antara demokrasi konstitusional dan demokrasi yang terbatas kekuasaannya dalam suatu negara hukum yang tunduk kepada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan diri pada komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak

terbatas kekuasaannya dan bersifat totaliter. Penerapan demokrasi dalam kelompok aliran komunisme sesungguhnya bertentangan dengan makna dasar demokrasi itu sendiri.

Bentuk demokrasi klasik di Yunani Kuno pada abad ke VI sampai ke-III sebelum masehi dalam lingkup negara kota. Sifat demokrasi ini adalah demokrasi langsung (demokrasi kuno), yaitu suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warganegara berdasarkan prosedur mayoritas. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi berupa demokrasi perwakilan. Demokrasi modern mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke XV dan abad ke-XVI, namun dia mencapai wujud konkrit baru pada akhir abad ke XIX demokrasi modern menonjolkan asas kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan penindasan baik di bidang agama, pemikiran maupun politik serta hak-hak asasi manusia.

Dalam bentuk demokrasi yang kita laksanakan adalah demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Untuk demokrasi langsung dilaksanakan dalam pemilihan Presiden, pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur, sejak tahun 2002. Walaupun demikian untuk pelaksanaan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung dalam

pemilihan Bupati/Walikota dan Gubernur masih pro kontra masyarakat.

Dalam Kongres Amerika tahun 1989 bahwa untuk menegakkan demokrasi ada parameter yang perlu dipakai adalah :

1. Didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis berdasarkan pemilu yang bebas dan adil
2. Diakuinya secara mendasar kebebasan dan kemerdekaan yaitu kebebasan dalam beragama, berbicara dan berkumpul
3. Adanya kebebasan pers dan terbentuknya partai-partai politik
4. Adanya badan kehakiman yang bebas
5. Adanya kekuatan militer dan kepolisian yang tidak memihak (Netral) terhadap siapapun⁸⁷.

Para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles dan Polybius, pada umumnya mereka mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara menjadi tiga bentuk, yaitu monarki, aristokrasi dan demokrasi. Ketiga bentuk negara diatas adalah baik jika ditujukan untuk kepentingan umum, namun akan mempunyai eksese yang buruk jika ditujukan untuk kepentingan pemegang pemerintahan saja. Eksese dari

⁸⁷ *Ibid* Muh Rustam, tahun 2007, hlm 50

monarki adalah tirani, eksek dari aristokrasi adalah oligarki, sedangkan eksek dari demokrasi adalah anarki.

Sesudah perang dunia II sebagian besar negara di dunia menyatakan secara formal sebagai negara yang berasas demokrasi. Namun penerapan istilah demokrasi ini tidak sama di berbagai negara, sehingga kita dapat mengenal bermacam-macam demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, dan demokrasi liberal. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dalam tahun 1949, bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, istilah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Akan tetapi UNESCO juga menyimpulkan bahwa istilah demokrasi bersifat ambiguous atau mempunyai arti ganda dalam kaitannya dengan lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide demokrasi itu.

Dalam pelaksanaannya terdapat banyak aliran demokrasi. Namun di antaranya ada dua kelompok aliran penting yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi tersebut berasal dari eropa. Tetapi setelah perang dunia II juga didukung oleh beberapa ngegara baru di asia. Demokrasi konstitusional diikuti oleh India, Pakistan, Filipina, dan

Indonesia, meskipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan dan gaya hidup dalam negara-negara itu sedangkan demokrasi yang mendasarkan diri atas komunisme diikuti antara lain oleh Cina dan Korea Utara.

B. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah negara republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta karakter kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *character and nation building*, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai ataupun militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode:

- a. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan parlemen serta partai-partai. Pada masa kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR.

Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

- b. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik, semakin meluas.
- c. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPR/MPRS dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.
- d. Periode 1999-sekarang, masa Demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali

menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru, perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu⁸⁸.

Komponen pendukung untuk tegaknya demokrasi di Indonesia yaitu adanya supra struktur politik dan infra struktur politik. Dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 unsur supra struktur politik adalah

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Badan Pemeriksa Keuangan

Sedangkan yang termasuk unsur infra struktur politik terdiri atas lima bagian pula, yaitu:

1. Partai politik
2. Golongan (tidak berdasarkan pemilu)
3. Golongan penekan
4. Alat komunikasi politik
5. Tokoh-tokoh politik

⁸⁸ Muh Rustam, Pendidikan Kewarganegaraan, 2010. hlm 45

C. Demokrasi menurut UUD 1945

1. Seminar angkatan darat II (Agustus 1966)

a) Bidang politik dan konstitusional

Demokrasi Indonesia seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan.

b) Bidang ekonomi

Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang pada hakikatnya berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara yang antara lain mencakup :

- a. Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara.
 - b. Koperasi, adalah dilakukan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - c. Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.
 - d. Peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.
2. Munas III Persahi: *the rule of law* (Desember 1966)

Asas negara hukum pancasila mengandung prinsip :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial , ekonomi, kultural dan pendidikan
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apa pun
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat

dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

3. Simposium hak-hak asasi manusia (Juni 1967)

Apapun predikat yang akan diberikan kepada demokrasi kita, maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab, artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama kita, berhubungan dengan keharusan kita di tahun-tahun yang akan datang untuk mengembangkan “*a rapidly expanding economy*”, maka disamping pemerintah yang kuat dan berwibawa, diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila, untuk itu diperlukan kebebasan politik yang sebesar mungkin.

Kebebasan politik apabila ditegakkan kabinet presidensial yaitu dimana Presiden yang menentukan untuk memilih kabinetnya sesuai dengan profesinya, bukan berdasarkan hasil kompromi partai-partai politik. Apabila pemilihan kabinet didasarkan tawar-menawar dari tokoh-tokoh partai politik berarti politiknya pemerintah adalah politik dagang sapi (*koehandel*).

Politik dagang sapi itu adalah disertai tawar menawar (*bargaining*), dengan mengandalkan kekuatan (*power*) masing-masing yang biasanya diukur menurut perolehan suara sewaktu pemilihan umum. Disaat satu partai politik saja memperoleh kursi terbanyak di DPR dapat dikatakan politik dagang sapi ini tidak akan terjadi namun ada kecenderungan terjadi pemerintahan absolut karena kuatnya partai di parlemen untuk menentukan garis politiknya⁸⁹.

Oleh karena itu kelemahan banyaknya partai yang bermunculan dapat menimbulkan adanya koalisi partai dalam parlemen yang menyebabkan munculnya tawar menawar para partai untuk berkoalisi sehingga menyulitkan Presiden untuk menjalankan sistem kabinet Presidensil secara murni, akibatnya muncul politik dagang sapi dalam kabinet yang dibuat oleh Presiden, hal ini terjadi untuk membalas jasa-jasa para partai koalisi dan tokoh partai politik, tetapi hal ini jauh lebih baik dari pada politik absolut dimana ada partai besar yang menguasai di atas 50 % pada parlemen

⁸⁹ M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Penerbit mandar

sehingga terjadi kekuasaan yang sifatnya absolut, yang sulit dijatuhkan. Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan orde lama sewaktu resin Ir. Soekarno, yaitu partai yang berkuasa adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), pada masa pemerintahan orde baru sewaktu resin Suharto berkuasa, yaitu golongan yang berkuasa adalah golongan karya waktu itu.

D. **Praktek Demokrasi di Indonesia.**

Ir. Soekarno⁹⁰ menyatakan bahwa saya yakin *syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan*. Begitulah beliau mengartikan sila IV Pancasila sewaktu mereka pidato di depan para anggota BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dari aspek hukum, demokrasi langsung tidak sejalan dengan sila IV Pancasila yang menegaskan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Perwakilan yang dimaksudkan pada sila IV adalah demokrasi perwakilan. Pancasila merupakan sebagai sumber

⁹⁰ Ibid. D. Djamal, Tahun 1984, 95

hukum materil di Indonesia dapat dipedomani untuk membuat aturan hukum di bawahnya.

Dalam sumber hukum materil ada nilai-nilai yang dikandung di dalamnya baik nilai agama, nilai budaya, nilai keadilan, nilai sosial dan sebagainya. Oleh karena itu dari segi asas hukum yang mengatakan *lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum lebih tinggi tingkatannya didahulukan dari pada hukum yang lebih rendah, berarti kita ini tidak taat terhadap asas hukum yang berlaku.

Di Indonesia sejak orde reformasi praktek demokrasi perwakilan tidak berjalan secara murni masih ada praktek demokrasi langsung dijalankan. Walaupun keduanya ini beriringan jalan dalam hal untuk pembuatan dan penetapan suatu *undang-undang dan peraturan daerah* masih di wakili oleh DPR/DPRD sebagai suatu bukti bahwa praktek demokrasi perwakilan masih dipakai.

Namun dalam hal pemilihan Presiden, tetap memakai demokrasi langsung (lihat Pasal 6 A UUD 1945) yaitu sejak adanya amandemen UUD 1945 tahun 2002, begitu pula pemilihan Kepala Desa tetap dipakai demokrasi langsung sejak kita merdeka sampai sekarang. Oleh karena itu praktek

demokrasi yang berjalan di Indonesia masih campuran, antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam melaksanakan demokrasi yang sangat penting adalah kejujuran untuk menegakkannya, kapan nilai kejujuran tidak ada maka demokrasi hanyalah merupakan selogan semata.

Pada era orde lama dan orde baru juga begitu praktek demokrasi masih campuran yaitu demokrasi langsung dijalankan dalam hal pemilihan kepala desa yaitu dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan dalam demokrasi perwakilan dilaksanakan dalam pemilihan Presiden melalui Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan Bupati/Walikota dan Gubernur dipilih oleh DPRD. Jadi Indonesia setelah kita merdeka belum pernah berjalan demokrasi perwakilan secara murni, selau bercampur dengan demokrasi langsung, sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut praktek demokrasi campuran yaitu antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (demokrasi moderen).

E. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Secara umum tantangan pendidikan di era global adalah tuntutan kualitas sumber daya manusia. Menurut Djohar⁹¹ bahwa di era pasar bebas dituntut SDM yang memiliki:

1. Profesionalisme dalam bidang keahlian tertentu.
2. Kreativitas yang memungkinkan SDM mampu mendeteksi kesenjangan bahkan dapat mengkreasi alternarif pemecahan kesenjangan.
3. Mampu bersaing dengan bangsa lain SDM-nya.
4. Berwawasan global artinya SDM mampu melihat situasi dunia internasional

Dalam menjalankan demokrasi perlu adanya pendidikan demokrasi yang dibangun sejak awal anak itu yaitu melalui sekolah, sudah dibiasakan hidup berdemokrasi, yaitu kehidupan dalam perdamaian, hak asasi manusia, supermasi hukum, kebebasan pers, netralitas angkatan bersenjata, semuanya ini merupakan bentuk terhadap pendidikan demokrasi yang dibangun mulai dari

⁹¹ Ibid. Tim Nasional Dosen PKn, Tahun 2010, hlm 130-131

rumah tangga anak didik sampai pada rumah tangga Negara.

Pembaharuan dalam bidang pendidikan merupakan karakter dunia modern. Hal tersebut pada dasarnya berkisar pada persepsi bahwa pendidikan merupakan menara gading bahkan pelopor pembaharuan. Segi kognitif pendidikan tetap mendapat prioritas yang tinggi dalam proses pendidikan, namun masalah integrasi proses belajar dan hasil belajar dengan kehidupan yang nyata dan dengan masa depan semakin meminta penekanan baru, khususnya kurikulum pendidikan seyogyanya dirancang untuk memberikan pengalaman yang merangsang peningkatan kreativitas, intelektualitas dan daya analisis⁹²

Menurut Zamroni ⁹³bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi menghadapi berbagai problema yaitu :

1. Terdapat kecenderungan masyarakat golput meningkat.
2. Kepercayaan pada pejabat politik rendah.

⁹² *Ibid.* Tim Dosen PKn. Tahun 2010, hlm 134

⁹³ *Ibid* Tim Dosen PKn Tahun 2010, hlm 137

3. Rendahnya kemauan politik yang berlebihan bagi generasi baru untuk mengambil peran kepemimpinan politik sekarang juga.
4. Terdapat bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat.
5. Terdapat banyak tindakan kekerasan pada generasi baru.

Hal ini dapat kita ketahui bahwa problema yang sangat menganjal demokrasi sekarang adalah:

1. Adanya demo-demo dikalangan masyarakat yang berlangsung secara anarkis yang dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri.
2. Adanya sistem pemilu yang menggunakan politik uang untuk mencari simpati masyarakat. Hal ini akan menjadikan demokrasi sebagai selogan di masyarakat karena ketidakjujuran dalam janji-janji politiknya.
3. Adanya tekanan dari pihak penguasa untuk memilih suatu partai atau pemimpin dengan jalan menakut-nakuti masyarakat atau janji politik yang tak masuk akal.
4. Adanya pelecehan terhadap dasar negara dengan menafsirkan untuk kepentingan

pribadi atau golongan dengan mengindahkan azas hukum yang berlaku serta melupakan penafsiran historinya.

Menurut Unesco⁹⁴ bahwa terdapat berbagai aspek atau dimensi demokrasi yang dapat digunakan oleh pendidikan untuk demokrasi meliputi hal-hal yang politis, ideologis, filsafati atau konseptual, sejarah, hukum dan legislative, budaya, artistic dan kessustraan. Suatu pendekatan yang selektif digunakan dalam memilih dari daftar ini tetapi perhatian khusus hendaknya diberikan pada demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dari semua komunitas.

Rosyda⁹⁵ menyatakan bahwa sekolah demokratis merupakan sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik demokrasi itu terlaksana seperti melibatkan masyarakat dalam program pembangunan sekolah, memperhatikan aspirasi publik, dan keputusan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik.

Dalam berdemokrasi menganut sistem demokrasi harus berdasarkan pada suatu

⁹⁴ *Ibid* Tim Nasional PKn, tahun 2010, hlm 138-139

⁹⁵ *Ibid* Tim Nasional PKn, tahun 2010, hlm 139

kedaulatan rakyat. Dengan kata dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, makna kata tersebut sangat berat dijalankan, sebab suatu pemerintahan yang dipilih dari rakyat yang semestinya dipilih dari rakyat tanpa adanya tekanan, pengaruh penguasa, politik uang, netralitas alat negara, dan sebagainya. Oleh rakyat maksudnya pemerintah yang terpilih siap mengurus rakyatnya tanpa membedakan atau diskriminatif, sedangkan untuk rakyat artinya apa yang dijalankan itu semuanya untuk kepentingan orang banyak (rakyat banyak) bukan kepentingan golongan atau pribadi. Makna tersebut mudah diucapkan tetapi sulit diwujudkan kalau tidak didasari dengan kejujuran dalam berpolitik. Artinya dalam berpolitik hendaknya diterapkan teorinya Ibnu Kaldun bahwa politik itu adalah suci, bersih apabila didasari dengan agama, bukan teorinya Machiavelli yaitu menghalalkan segala cara. Apabila politik itu menghalalkan semua cara berarti politik itu kotor, akan tetapi apabila politik itu didasari dengan agama maka politik itu suci.



BAB VI

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN *RULE OF LAW*

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan hukum serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan harkat dan martabat manusia⁹⁶.

⁹⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, hlm 5

B. Mayo⁹⁷ menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah satu tuntutan untuk seluruh manusia, untuk sama-sama bertindak (atau barangkali tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan sebuah lembaga untuk memenuhi tuntutan.

Dengan demikian HAM adalah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan oleh setiap manusia, baik berupa hak hidup, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak kebudayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu setiap individu memiliki HAM maka pada prinsipnya dalam menggunakannya harus diikat oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat supaya hak-hak asasi orang lain tidak diinjak-injak.

Dalam perkembangan sejarahnya bahwa keinsyapan adanya HAM adalah suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak diciptakannya manusia di alam jagad ini maka mulailah ada HAM waktu itu. Hal ini dapat dilihat bahwa setelah nabi Adam diciptakan oleh Tuhan YME, maka mereka diberikan kebebasan oleh Tuhan YME, yaitu diberikan kebebasan hidup di alam nirwana (surga) pada waktu itu, dengan catatan mereka harus mentaati aturan Tuhan yaitu tidak boleh mendekati pohon *khuldi*. Akan tetapi nabi Adam melanggarnya maka ia dibuang ke bumi

⁹⁷ *Ibid* Muh Rustam, Tahun 2007, hlm 85

sebagai khalifah. Demikian pula nabi-nabi lain mereka diberikan konsep tentang hak dan kewajiban asasi oleh Tuhan YME sebagai agama wahyu.

Abad ke XIII konsep HAM ini baru diwujudkan dalam bentuk piagam seperti:

1. *Magna charta* (tahun 1215) yang isinya :
 - a. Tidak boleh memungut pajak, kalau tidak seizin Dewan Penasehat Raja Inggris (*Great Council*)
 - b. Orang tidak boleh ditangkap, disiksa atau dihukum kalau tidak dengan alasan hukum.
2. *Habeas corpus act* (tahun 1799) yang isinya:
 - a. Jika seorang ditangkap, maka hakim harus menunjukkan alasan penangkapan itu dengan lengkap.
 - b. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari sesudah dia ditangkap.
 - c. Jika seseorang telah dibebaskan dari sesuatu perkara, maka ia tidak boleh ditangkap lagi atas dasar perkara yang sama (*nebis and idem*)
3. *Bill of rights* (tahun 1698) yang isinya:
 - a. Membuat undang-undang harus dengan persetujuan parlemen.
 - b. Pemungutan pajak harus dengan persetujuan parlemen.
 - c. Parlemen berhak untuk merubah keputusan raja.

4. *The declaration of independence of America* (tahun 1776) yang isinya:
 - a. Semua diciptakan sama.
 - b. Mereka dikurnia Tuhan hak-hak tidak dapat dilepaskan dari padanya, ialah hak hidup, hak kebebasan, hak mengejar kebebasan.
5. *La declaration des droits de l'home et du citoyen* (tahun 1789) yang isinya:
 - a. Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama
 - b. Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.
6. *The four freedom of D. Roosevelt* (tahun 1941) yang isinya:
 - a. Kemerdekaan berbicara dan melahirkan pendapat (*Freedom of and expression*)
 - b. Kemerdekaan beragama (*freedom of religion*)
 - c. Kebebasan dari segala kekurangan (*freedom from want*)
 - d. Kebebasan dari segala ketakutan (*freedom from fear*)

Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan sidangnya di Paris tanggal 10 Desember 1948 telah menerima suatu maklumat yang lasim disebut "*the universal declaration of human rights*" (pernyataan

sejagad hak-hak asasi manusia). Keputusan ini dapat dipandang sebagai kemajuan yang penting sekali dalam usaha mencapai pengakuan umum atas martabat manusia yang tinggi. Pernyataan itu merupakan dasar yang kokoh untuk melindungi diri pribadi.

Jack Donelly (1990), Bahwa hak asasi manusia itu melekat pada kodrat manusia sendiri. Oleh karena itu landasan hak asasi manusia adalah :

1. landasan yang langsung dan yang pertama adalah kodrat manusia. Pengertian kodrat manusia disini bukan manusia sebagai manusia yang dipandang secara abstrak lepas dari kultur, alam semesta, sang pencipta, melainkan manusia sebagai manusia dalam segala dimensinya, dalam relasinya dengan Tuhan, masyarakat, alam lingkungan, manusia yang terpenggil untuk mempergunakan alam semesta, mengembangkan dirinya mencapai kesempurnaannya sesuai harkat martabatnya;
2. landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia, yang menghendaknya supaya manusia yang diciptakan-Nya itu mencapai kesempurnaannya.

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia, yang berarti hak-hak yang lahir bersama

dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki kodratnya, maka sifatnya universal.

Perkembangan hak asasi manusia seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan negara yang bersangkutan. Hak asasi manusia lahir bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrat dan alami. Manusia dibedakan dengan makhluk biologis lainnya (Tumbuhan dan hewan) karena harkat dan martabat yang dimilikinya.

Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya, tanpa hak asasi manusia seseorang tak dapat hidup. Ahli hukum John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrat. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya.

Aswanto⁹⁸ menyatakan bahwa; untuk mengenal lebih lanjut tentang hak asasi manusia dikenal adanya :

1. Hak Dasar, diambil dari terjemahan *Grondrechten* merupakan hak yang diperoleh seseorang, karena menjadi warga negara dari satu negara. Dasar dari hak

⁹⁸ Aswanto, bahan Kuliah S3 UNHAS tahun 2010, hlm 20

dasar berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal.

2. Hak asasi, berasal dari terjemahan *Mensen Rechten* ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal. Sedangkan di Indonesia antara hak dasar dan hak asasi tidak dibedakan dan disebut dengan hak asasi manusia”.

Dari berbagai pengertian tentang hak asasi manusia, sesuai dengan mekanisme universal. Menurut Aswanto⁹⁹ Hak Asasi Manusia dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

- a) Hak sipil (*civil rights*) yang terdiri atas : Integrity rights, (hak menyangkut keutuhan hidup) meliputi :
 - 1) *Rights to life* (hak hidup);
 - 2) *No death penalty* (tidak boleh ada hukuman mati);
 - 3) *No torture* (tidak boleh ada penyiksaan);
 - 4) *No slavery* (tidak boleh ada perbudakan);
 - 5) *Freedom of residence* (kebebasan untuk memilih tempat tinggal);
 - 6) *Freedom of movement* (kebebasan untuk bergerak);
 - 7) *Right to leave any country, return* (hak untuk hidup di negara mana saja, serta kembali kenegara asal);

⁹⁹ Aswanto, *Bahan Kuliah Hak Asasi Manusia* Strata 3 UNHAS, tahun 2010, hlm 7

- 8) *Protection of privacy, honour and reputation* (perlindungan atas privasi, kehormatan dan reputasi);
 - 9) *Protection of property* (perlindungan atas hak kebendaan);
 - 10) *Freedom of thought, conscience and religion* (kebebasan berpikir, memilih agama);
 - 11) *Right to seek asylum from persecution* (hak untuk meminta perlindungan suaka politik dari rasa ketakutan);
 - 12) *Right to nationality* (hak mendapat kewarganegaraan);
 - 13) *Right to family life* (hak untuk hidup dengan keluarga).
- b) *Due Process rights* (hak untuk proses hukum yang adil) meliputi:
- 1) *No arbitrary arrest, detention or exile* (tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penahanan atau pembuangan);
 - 2) *Right to effective remedy* (hak untuk mendapat pembinaan yang efektif);
 - 3) *Right to fair trial* (hak atas pengadilan yang jujur);
 - 4) *Equality before the courts* (semua org bersamaan kedudukannya di depan peradilan);

- 5) *Right to the accused* (hak bagi terdakwa, lihat kuhap);
 - 6) *Nulla poena sine lege* (asas legalitas, tidak boleh dihukum seseorang kalau perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam undang-undang sebagai kejahatan).
- c) Hak politik (*political rights*), terdiri atas :
- 1) *Opinion and expression* (hak berpendapat dan mengeluarkan pendapat);
 - 2) *Assembly and association* (hak berkumpul dan berorganisasi);
 - 3) *Take part in government* (hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan);
 - 4) *Equal access to public service* (hak yang sama untuk memanfaatkan pelayanan umum);
 - 5) *Elect and be elected* (hak dipilih dan memilih).
- d) *Socioeconomic rights* (hak sosial ekonomi), meliputi :
- 1) *Right to work* (hak mendapat pekerjaan);
 - 2) *Qual pay for equal work* (hak mendapat upah yang seimbang dengan pekerjaan);
 - 3) *No forced labour* (tidak boleh ada pemaksaan tenaga kerja);
 - 4) *Trade union* (hak membuat serikat pekerja);
 - 5) *Organize and col, bargaining* (hak untuk melakukan negosiasi);

- 6) *Restand leisure* (hak menggunakan waktu istirahat);
 - 7) *Adequate standard of living* (hak mendapatkan standar hidup seimbang);
 - 8) *Right to food* (hak mendapatkan makanan);
 - 9) *Right to health* (hak mendapatkan kesehatan);
 - 10) *Right to housing* (hak mendapatkan perumahan);
 - 11) *Right to education*. (hak mendapatkan pendidikan).
- e. *Cultural rights* (hak asasi di bidang budaya), meliputi :
- 1) *Take part in cultural life* (hak mengambil bagian dalam kehidupan budaya);
 - 2) *To benefit from scientific progress* (hak untuk menikmati/memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan);
 - 3) *Protection of authorship and copyright* (perlindungan terhadap kebebasan mengarang dan hak cipta);
 - 4) *Freedom in scientific research and creative activity* (kebebasan dalam meneliti ilmu pengetahuan dan berkreasi).

Selain pengelompokan HAM seperti tersebut di atas dikenal juga *right to self determination; women's rights; non discrimination; protection of children; protection of minorities*, yang merupakan kelompok

classical rights, serta generasi baru dari HAM yaitu: hak membangun, hak informasi serta hak lingkungan hidup.

B. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu :

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi RIS
3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD sementara
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945 dan UU ini sudah empat kali mengalami amandemen. Amandemen I tahun 1999, amandemen II tahun 2000, amandemen III tahun 2001 dan amandemen IV tahun 2002¹⁰⁰.

Pencantunan pasal-pasal tentang HAM dalam tiga undang-undang dasar berbeda satu sama lain. Dalam UUD 1945 tidak terlalu banyak dicantumkan tentang HAM pada awal dibuatnya hanya sekitar 5 pasal saja, setelah tahun 2002 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 maka

¹⁰⁰ Ibid. Muh Rustam, Tahun 2007 hlm 88

konsep HAM ini dimasukkan dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD 1945, yang jumlah tambahannya 10 pasal dan jumlah ayatnya 14 ayat. Ini menunjukkan dalam era reformasi perhatian terhadap HAM cukup tinggi, begitu pula undang-undang HAM No.39 tahun 1999 telah ada dan lahir Pengadilan HAM di Indonesia yang diatur dalam undang-undang No.26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ini telah mengadili pelanggaran HAM biasa dan HAM berat.

Dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950 telah banyak muatan HAM nya karena pada waktu itu saat dikonsepanya telah dicantumkan dalam konsep piagam PBB pada tahun 1948. Oleh karena itu konsep HAM di kedua undang-undang tersebut memuat banyak tentang HAM, tidak sama dengan UUD 1945 mereka lahir sebelum Piagam PBB.

C. Penegakan HAM

Menurut pandangan universal tentang hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Pelanggaran karena tindakan (*Violence by Action*), Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang baik disengaja maupun tidak.
2. Pelanggaran karena pembiaran, (*Violence by Omission*), Pelanggaran hak asasi manusia terjadi

karena seseorang/kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia atau tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum.

3. Pelanggaran hak asasi manusia dari segi substansi peraturan perundang-undangan (*Legislatif Violence*), Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang mengacu pada substansi undang-undang yang belum memuat asas-asas, aturan-aturan yang berwawasan hak asasi manusia¹⁰¹.

D. Mekanisme Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mekanisme penegakan ham diproses berdasarkan aturan hukum acara sebagaimana yang diatur pada Pasal 10, yaitu : “dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan pokok hukum acara pidana, bahwa proses penyelesaian perkara dilakukan dalam tiga tahapan yaitu: pertama: *pre adjudicatin* (tahap awal); kedua:

¹⁰¹ *Ibid.* Aswanto, Tahun 2010, hlm 8

ajudication (pemeriksaan didepan persidangan); serta ketiga : *post ajudication* (pelaksanaan putusan).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.26 Tahun 2000, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 terdiri atas :

1. Kejahatan Genosida.
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Kejahatan Genosida sebagaimana dimaksud di atas adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota- anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. (Pasal 8 UU Pengadilan HAM)

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang disadari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa;
- j. kejahatan apartheid. (Pasal 9 UU Pengadilan HAM).

Proses acara pengadilan HAM pada dasarnya sesuai dengan proses yang berlaku pada peradilan umum, dikenal dengan *Integrated Criminal justice sistem*, namun institusi yang terlibat didalamnya diatur secara khusus seperti ketentuan Pasal 18, bahwa penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM bukan polisi atau jaksa, melainkan KOMNAS HAM, demikian pula penyidik dan penuntutnya, kewenangannya ada pada Jaksa Agung. (lihat Pasal 21 dan 23). Sedangkan pemeriksaan pada sidang pengadilan ketentuannya dapat dilihat pada Pasal 31.

E. Rule Of Law

Pada abad ke 19 dan abad` ke 20 muncul gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan secara yuridis. Ahli hukum Eropa Barat continental seperti Imanuel Kant dan Frederict Julius Stahl memakai istilah *Recstaat*, sedangkan para ahli hukum Anglo Saxon seperti *AV Dicei* memakai istilah *Rule of law*.

Menurut Hadjon, bahwa dalam istilah *rule of law* dapat dibedakan dengan negara hukum, *rule of law* penekanannya pada yang bersifat evolusioner, sedangkan negara hukum (*rechstaat*) penekanannya bersifat revolusioner di Eropa waktu itu, misalnya gerakan revolusi Perancis yang

melawan absolutisme di Eropa, baik melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis¹⁰².

Oleh karena itu terjadinya negara hukum (*rechstaat*) adalah akibat adanya reaksi masyarakat untuk menentang kekuasaan yang sifatnya *absolute*, lalu mereka menjatuhkan penguasa dengan melalui revolusi seperti yang terjadi masa pemerintahan Saddam Husein di irak (tahun 2003), Kadavi di Libanon (tahun 2012).

Menurut Stahl¹⁰³ ada empat unsur restaat dalam arti klasik antara lain :

1. Hak-hak manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara Eropa Kontinental biasa disebut *trias politica*).
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheit van bestuur*).
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Di Indonesia ditentukan secara yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum. Hal itu tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang secara eksplisit dijelaskan: "... *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia....*" Hal ini

¹⁰² Ibid Ani Sri Rahayu, Tahun 2013, hlm 86-87

¹⁰³ Ibid, Tim nasional PKn, 2010, hlm 156-157

mengandung arti bahwa bahwa suatu keharusan bangsa Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang dasar.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum atau *recthsstaat* atau bukan Negara kekuasaan atau *machtsstaat*. Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan menurut konstitusinal yang dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya penegakan keadilan oleh Negara, sehingga hukum menjadi panglima dalam negara¹⁰⁴

Pada negara hukum dimana hukum ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku dalam negara tersebut. Oleh karena suatu kaidah hukum yang dibuat harus berdasarkan suara rakyat yang diwakili melalui parlemen (DPR). Adanya sistem perwakilan melalui parlemen dalam pembentukan undang-undang adalah merupakan suatu bentuk pelaksanaan demokrasi perwakilan (demokrasi moderen) yang banyak dilakukan oleh setiap negara didunia dalam pembuatan undang-undang. Demokrasi perwakilan memang sangat cocok

¹⁰⁴*Ibid*, Ani Srirahayu, tahun 2013, hlm 88.

dipraktekan dalam pembuatan undang-undang atau perda karena hal ini dapat menghemat biaya negara. Kalau demokrasi langsung dipakai dalam pembuatan undang-undang atau perda boleh dikata uang negara terlalu banyak terkuras untuk membiayai penetapan suatu undang-undang atau perda, yang berlaku pada suatu negara.



BAB VII

PANCASILA SEBAGAI PRADIGMA KEHIDUPAN BERNEGARA, BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT

A. Pengertian Paradigma

Istilah pradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun¹⁰⁵ menyatakan bahwa pradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta

¹⁰⁵ Kaelan, Pendidikan Pancasila, Tahun 2003, hlm 226

penerapan ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta kerakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan sifatnya dinamis hal ini disebabkan karena banyaknya hasil penelitian yang dilakukan oleh manusia sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada. Dan jikalau demikian maka ilmuan akan kembali pada asumsi dasar serta asumsi teoritis sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji pradigma dari ilmu pengetahuan tersebut atau mengkaji dasar ontologis ilmu itu sendiri.

Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang lainnya.

B. Pancasila Sebagai Pradigma Pembangunan

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai pradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekwensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila Pancasila. Oleh karena itu hakikat nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus

sebagai pendukung pokok negara. Hal ini dapat dilihat secara detail bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Kaelan¹⁰⁶ menyatakan bahwa dalam melakukan pembangunan nasional ada berbagai kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan agama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.

1. Pancasila Sebagai Pradigma Pengembangan IPTEK

Dalam pengembangan IPTEK harus bebas nilai, walaupun harus terikat oleh norma-norma, yang berlaku dimasyarakat. Oleh karena itu setiap IPTEK yang dikembangkan harus berdasarkan kepada Ketuhanan YME yang merupakan sila pertama dari Pancasila.

Dalam mengembangkan IPTEK haruslah memperhatikan peradaban yang ada dan berarti dalam pengembangan IPTEK harus sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu IPTEK yang dikembangkan tidak boleh melahirkan kecongkakan terhadap bangsa lain, kecongkakan terhadap sesama manusia, sesama mahluk hidup lainnya serta alam sekitarnya.

¹⁰⁶ Ibid Kaelan, Tahun 2010, hlm 254-259

IPTEK yang telah dikembangkan adalah diupayakan dapat memanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, berarti bahwa dalam pengembangan IPTEK harus mengarah kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan salah satu golongan, hal ini sejalan dengan sila Persatuan Indonesia.

IPTEK yang telah dikembangkan perlu dijiwai sifat demokratis, artinya ilmuwan itu dalam mengembangkan IPTEK harus mempunyai jiwa demokratis bukan jiwa otoriter terhadap sesama manusia. Dengan jiwa demokratis maka akan sesuai dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dalam pengembangan IPTEK harus dilaksanakan secara adil maksudnya keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan sesama manusia, sesama makhluk lain, terhadap lingkungannya dan pada Tuhannya. Dengan keadilan untuk mengadakan hubungan-hubungan tersebut akan merupakan implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pancasila sebagai Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM

a. Pancasila sebagai pradigma politik

Dalam kehidupan berpolitik harus diperhatikan apa tujuan politik itu, yaitu untuk kekuasaan dan kekuasaan yang dicapai di upayakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya setiap orang yang melaksanakan kehidupan politik praktis maka mereka sebaiknya berpatokan kepada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan politik tidak boleh menghalalkan segala cara, atau tanpa memperhatikan agama, etika dan norma yang berlaku.

b. Pancasila sebagai pradigma ekonomi

Tujuan yang ingin dicapai ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar mereka dapat hidup sejahtera, tentram dan damai. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diupayakan menciptakan sistem Ekonomi Pancasila, yaitu suatu sistem perekonomian yang tidak menginginkan persaingan bebas, monopoli dan oligopoli

dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

c. Pancasila sebagai paradigma sosial budaya

Dalam proses reformasi sekarang sering dilihat adanya gejolak sosial dalam masyarakat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sering terjadi demonstrasi yang mengarah kepada tindakan anarkhi, oleh karena itu perlu dihindari hal demikian dengan jalan bagaimana mengembangkan aspek sosial budaya itu dengan berdasar pada nilai-nilai Pancasila, yaitu berdasar pada nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberadaban Indonesia, yaitu menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.

d. Pancasila sebagai pradigma HANKAM

Pancasila sebagai dasar negara dan berdasarkan pada hakikat kemanusiaan pluralistis, dengan pluralistisnya mudah menimbulkan berbagai kesalah pahaman diantara sesama manusia yang dapat mengancam terhadap pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu dengan berdasar pada sila-sila Pancasila maka persatuan dan kesatuan dapat diperkuat untuk menghadapi

segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat muncul dari dalam negeri dan dari luar negeri.

3. Pancasila sebagai pradigma kehidupan beragama

Dalam masa reformasi sekarang banyak terjadi kejadian di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia di bidang kehidupan antar umat beragama, seperti yang terjadi di Ambon, Poso, Medan, Kupang dan Mataram. Terjadinya masalah SARA ini menunjukkan dapat melemahkan bangsa Indonesia dalam kehidupan beragama.

Untuk mengembalikan kehidupan toleransi beragama tersebut perlu adanya kerukunan kehidupan antar umat beragama yang penuh dengan kehidupan perdamaian dengan saling menghormati dan saling mencintai antar sesama umat beragama.

Negara Indonesia merupakan negara yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia harus ber Tuhan dan ia harus meyakini agamanya menurut agama dan kepercayaanya itu.

Dalam konsep kehidupan beragama di Indonesia perlu diterapkan berupa :

1. Kerukunan kehidupan antar umat beragama
2. Kerukunan kehidupan intern umat beragama
3. Kerukunan kehidupan antar umat beragama dengan pemerintah

Untuk menciptakan kerukunan tersebut diatas maka diperlukan semacam toleransi antar sesama umat beragama dan toleransi antar intern umat beragama. Toleransi yang dimaksudkan adalah dengan sabar membiarkan orang lain untuk menjalankan agamanya atau keyakinannya menurut kepercayaannya.



BAB VIII

AKTUALISASI PANCASILA DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Aktualisasi Pancasila

Pancasila merupakan dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa Indonesia serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, bukanlah merupakan sebagai teori belaka yang ideal sifatnya, akan tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan kehidupan tersebut perlu Pancasila diaktualisasikan baik secara objektif maupun secara subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif dimaksudkan bahwa aktualisasi Pancasila dalam berbagai kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan di bidang legislatif, kelembagaan di bidang eksekutif dan kelembagaan

dibidang yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum dan terutama dalam bidang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, HANKAM dan sebagainya.

Aktualisasi Pancasila secara subjektif dimaksudkan bahwa aktualisasi Pancasila disetiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aktualisasi Pancasila secara subjektif tidak memandang bulu apakah dia rakyat biasa, pejabat, penguasa, elit politik dan sebagainya perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sehingga hubungan secara vertikal dan horizontal dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu setiap manusia Indonesia dapat dikatakan menjadi warga negara yang baik apabila kedua hubungan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan norma yang berlaku.

B. Tri Darma Perguruan Tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, bahwa perguruan tinggi memiliki tugas pokok yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat¹⁰⁷.

Pendidikan tinggi

¹⁰⁷ *Ibid* Kaelan, Tahun 2010, hlm 259-262

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki tugas sebagai dharma pertama yaitu melaksanakan pendidikan untuk menyiapkan membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

- Tugas Pendidikan Tinggi adalah :
 1. Menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan akademik yang profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.
 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dengan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni haruslah mewujudkan moral Ketuhanan dan Kemanusiaan. Oleh karena itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bukan bebas nilai (*value free*), melainkan terikat suatu nilai yaitu nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan.

Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat kaidah, bersifat objektif dalam upaya untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Dalam suatu kegiatan penelitian perlu ditopang oleh latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, definisi operasional, dan didukung oleh teori. Dalam melakukan penelitian haruslah bermoral Ketuhanan dan Kemanusiaan. Seorang peneliti haruslah mengabdikan diri kepada nilai-nilai kemanusiaan dan penuh kejujuran dengan maksud untuk mengungkap kebenaran bukan pembenaran.

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Untuk mewujudkan dharma ketiga ini disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing yang ada di Perguruan Tinggi, seperti dari Fakultas Keguruan mengabdikan ilmunya dibidang pendidikan, Fakultas Ekonomi mengabdikan ilmunya dibidang ekonomi, Fakultas hukum mengabdikan ilmunya dibidang hukum, dan sebagainya.

C. Budaya Akademik

Perguruan Tinggi sebagai pengembangan institusi dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri di samping lapisan-lapisan masyarakat lainnya. Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena itu masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang

merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah adalah kritis, kreatif, obyektif, analitis, konstruktif, dinamis, dialogis, menerima kritik, menghadapi prestasi ilmiah, bebas dari prasangka, menghargai waktu, menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berorientasi kemasa depan, dan kemitraan. Ciri-ciri masyarakat ilmiah inilah yang harus dilembangkan dan dibudayakan.



Daftar Pustaka

Ani Sri Rahayu, 2013, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, penerbit Bumi Aksara

Ahmad Sukardja H.,2012, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Sinar Grafika.

Aswanto, 2010, *Bahan Kuliah Hak Asasi Manusia S3* Universitas Hasanuddin, Makassar

Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Penerbit Total Media.

Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*.

Mappiare Saleng dkk, 1986. *Pancasila Dasar Falsafah Negara RI*, Penerbit Leppen IMI.

D. Djamal, 1984, *Pokok-Pokok Bahasan Pancasila*, Penerbit Remaja Karya Bandung.

Deliar Nur, 1983. *Islam, Pancasila dan Azas Tunggal*, Penerbit Yayasan Perhikmatan Jakarta.

Endang Saelani Sukaya, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Edy Yusuf, 1999, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Universitas hasanuddin.

Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga.

Hasan Saini, 1995, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni bandung.

Irfan Idris, 2009, *Islam dan Konstitusionalisme*, Penerbit Antonilib.

Jimly Assidique, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di berbagai Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI

Kabul Budiono, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Alfabeta

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Pradigma, Edisi Reformasi Yogyakarta.

-----, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Pradigma Yogyakarta

Ngudi Astuti, 2012, *Pancasila dan Piagam Madinah*, Penerbit Media Bangsa

Niwayan Dewi Tarini, 2012, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Tran Info Media jakarta

Nimatul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, penerbit Pt Radja Grafindo Persada.

Notonagoro, 1994, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Penerbit PT Aksara.

M. Soli Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, Penerbit CV Mandar Maju

Muh Rustam, 2007, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar.

M. Dimiyati. 1953, *Sejarah Perang Dunia Pertama Menuju keperang Dunia Kedua Keadaan Sebelum Selama dan Sesudah Perang Dunia*, Penerbit Pustaka Al-Maarif Bandung

Modul Pendidikan Kewarganegaraan, 2014. *Bahan Penataran Sertifikasi Guru* Tahun 2014, Rayon 1.24.

Tukiran Taniredja, 2011, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*, Penerbit Alfabeta.

Tim Nasional Dosen PKn, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Alfabeta.

Otojo Oesman, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit BP7

S Suroso, tanpa tahun, *Ir. Soekarno, Marxisme dan Pancasila*, Penerbit Pustaka Pena.

Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Penerbit Armico

Zainul Ittihad Amin, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Universitas Terbuka.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 1 sampai dengan 4, Tim Srikandi.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Garfika.



Curriculum Vitae

Nama : Dr. Muhammad Rustan,
S.H.,M.Hum.

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Pangkat : IV/c

Pekerjaan : Dosen Kopertis Wil. IX DPK
UPRI Makassar

A. Riwayat Pendidikan :

1. Alumni TK Aisiah Muhammadiyah, Sengkang tahun 1965.
2. Alumni Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Sengkang tahun 1971
3. Alumni SDN 1 Sengkang, tahun 1971
4. Alumni SMP Negeri 1 Sengkang tahun 1973
5. Alumni SMEA Negeri 5 Jurusan Tata Buku tahun 1977, lulus dengan predikat rangkin II umum
6. Alumni IKIP Ujung Pandang Jurusan Hukum/PMP tahun 1983 dengan predikat penerima Bea Siswa Latimojong tahun 1979-1983, lulus sangat memuaskan

7. Alumni Strata Dua Pasca Sarjana UNHAS tahun 1998, predikat penerima Bea Siswa dari DIKTI (TMPD), lulus sangat memuaskan
8. Alumni Strata Dua Pasca Sarjana UNHAS tahun 1998, predikat penerima Bea Siswa dari DIKTI (TMPD), lulus sangat memuaskan
9. Alumni UNSAT Makassar tahun 2001, lulus sangat memuaskan
10. Alumni Strata tiga, Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNHAS tahun 2013, predikat penerima Bea Siswa dari Dikti (TMPD), lulus sangat memuaskan.
11. Lulus Sertifikasi Dosen sebagai Dosen Profesional untuk Ilmu-Ilmu Hukum dari DIKTI, tahun 2008
12. Kursus Bahasa Inggris ICC Makassar, tahun 1994.
13. Kursus Bahasa Inggris di Lab. Bahasa UNHAS 2009
14. Kursus Bahasa Inggris di Lab. Bahasa Universitas Brawijaya Malang 2009.

B. Penelitian yang Pernah Dilakukan :

1. Penelitian Hibah Bersain Disertasi Tingkat Dikti Depdiknas tahun 2012
2. Penelitian Ilmu Hukum Biaya Dikti Depdiknas 2007

3. Penelitian Tarapan Pendidikan Dikti Depdiknas tahun 1998
4. Penelitian Bantuan Biaya Dikti tahun 1995
5. Penelitian Dosen Muda Kopertis Wil IX. tahun 1994
6. Beberapa penelitian mandiri lainnya.

C. Riwayat Organisasi dan Pengalaman Mengajar :

1. Pemakala seminar akademik tingkat Fakultas FPIPS IKIP Ujung Pandang, tahun 1982.
2. Aktif sebagai peserta diskusi ilmu-ilmu agama islam pada Mesjid Kampus UNHAS tahun 1980 - 1983.
3. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tahun 1981-1982
4. Anggota tim peneliti FPIPS IKIP Ujung Pandang tahun 1982
5. Sekretaris Pengurus Mesjid Al-Mujahidin tahun 1992-1997
6. Ketua Pengurus Mesjid Al-Mujahidin tahun 1998 - 2003
7. Penasehat Pengurus Mesjid Al Mujahidin tahun 2004 sampai sekarang
8. Dosen Luar Biasa STKIP Puang Rimaggalatung Sengkang tahun 1984 - 1986

9. Dosen Luar Biasa STIA Puang Rimaggalatung
Sengkang taun 1984 - 1986
10. Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi dpk STKIP
Muhamma diyah Enrekang 1984 -1998
11. Dosen AKBID Pelamonia Kodam VII Wirabuana,
tahun 2008 sampai sekarang
12. Dosen AKPER Pelamonia Kodam VII Wirabuana,
tahun 2008 sampai sekarang.
13. Dosen STIKES Pelamonia Kodam VII Wirabuana,
tahun 2015 sampai sekarang
14. Kabag Akademik FKIP UVRI Makassar tahun 2001-
2004.
15. Ketua Prodi PKn FKIP UVRI Makassar tahun 2004-
2005
16. Ketua Penjamin Mutu Universitas UVRI Makassar
tahun 2011.
17. Anggota BPH Veteran RI Sulawesi Selatan tahun
2003-2007.
18. Tenaga Penyuluh Kopertis Wil. IX tahun 1994 di
Takalar.
19. Tenaga Penyuluh Kopertis Wil.IX tahun 1993 di
Majene
20. Wakil Ketua Komite SMA Negeri 6 Makassar 2005-
2008.

21. Sekretaris Komite SMA Negeri 6 Makassar 2009-2012.
22. Pengurus Komite SMA Negeri 6 Makassar 2012 sampai sekarang
23. Aktif berbagai seminar dan lokakarya di tingkat internasional, nasional dan lokal.
24. Anggota Ikatan Alumni UNHAS sejak tahun 1998 sampai sekarang.
25. Anggota tim Asesor Sertifikasi Guru Rayon 24 Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2007 sampai sekarang, No. Assessor 07177084003.
26. Anggota tim Penatar Diklat Profesi Guru (PLPG) Rayon 24 Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2007 sampai sekarang, No. Assessor 07177084003.
27. Anggota Badan Pengawas Yayasan Badan Hukum Pendidikan (BPH) Karya Darma Makassar tahun 2008.
28. Asesor beban kerja dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi, No. Assessor 990831401118403262, tahun 2011 sampai sekarang
29. Dosen Universitas Terbuka tahun 2008 sampai sekarang



Promo Penerbitan Buku

Punya naskah? Ingin naskahnya segera diterbitkan?
Proses cepat dan Harga terjangkau



Hanya dengan Rp. 350.000
Impian Sahabat Memiliki Buku Karya Sendiri
Akan Terwujud

Fasilitas :

- Layanan edit aksara dan penyempurnaan EyD
- Pembuatan cover buku disesuaikan dengan permintaan (1x revisi)
 - Pembuatan Layout isi bergambar
 - Pengurusan ISBN
- Mendapat 1 buku terbit, gratis ongkir seluruh Indonesia.
- Promo buku via online (blog, facebook, twitter, dan website-website yang bekerjasama dengan kami serta lomba-lomba menulis yang kami selenggarakan)
- Royalti 10% dari buku yang terjual melalui PenA Indis
- Potongan harga 20% sebagai pengganti royalti jika buku terjual melalui penulis
 - Terbit dalam waktu 30-45 hari kerja, terhitung sejak awal kesepakatan.
- **Penulis minimal memesan cetak buku 5 eksemplar**

Pengiriman naskah terbit Maksimal jumlah 75 halaman A4 margin 3333, font 12 pt, spasi 1,5.
Kelebihan halaman, perlembarnya dikenakan biaya Rp.1000

Hubungi segera: 085696679668
dan kirim naskahmu di email: panritapublishing@yahoo.com